

**EFEKTIVITAS MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH) DALAM MENEGAKKAN  
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

**(STUDI KASUS KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH) NOMOR  
04/MKH/XII/2012 DAN 03/MKH/VI/2013)**

**THESIS**



**Oleh:**

**IDEA ISLAMI PARASATYA**

**Nomor Mahasiswa: 12.912.079**

**BKU: Hukum Tata Negara (HTN)**

**PROGRAM STUDI PASCASARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2013**

## MOTTO

~ Q.S. Al-An'am (6:162)

*"Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil aalamin"*

(Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam)

~ Q.S. Al-Mujadilah (58:11)

"...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat"

~ Man Jadda Wa Jada~

"Siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil"

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Tesis ini penulis persembahkan sebagai rasa syukur nikmat yang telah diberikan Allah S.W.T. pemberi dan pemilik kehidupan, untuk junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W. sebagai panutan bagi umatnya**

**Tesis ini penulis persembahkan sebagai dedikasi penulis bagi kedua orang tua tercinta dan yang selalu membanggakan bagi penulis, Drs. H. Mahyudin, M.Si. dan Hj. Sainun (Bapak dan Mamak), adik tercinta (Anggun Dwi Andini), dan Keluarga Besar Najamudin dan Hj. Sahram (Kopang) dan Keluarga Besar Tuhur dan Salimah (karang Kelok, Mataram)**

**Almamaterku, Bapak dan Ibu Guru, Dosen yang membanggakan dan telah menjadi inspirasi bagi penulis**



**THESIS**

**EFEKTIVITAS MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH) DALAM MENEGAKKAN  
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

**(STUDI KASUS KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH) NOMOR  
04/MKH/XII/2012 DAN 03/MKH/VI/2013)**

**Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
pada tanggal 11 Januari 2014 dan dinyatakan LULUS**

**Yogyakarta, 11 Januari 2014**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

- |                   |  |       |
|-------------------|--|-------|
| <b>1. Ketua</b>   | <b>: Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.</b>   | _____ |
| <b>2. Anggota</b> | <b>: Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum.</b> | _____ |
| <b>3. Anggota</b> | <b>: Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.</b>     | _____ |

**Mengetahui,**

**Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

**Dekan Fakultas Hukum**

**DR. H. RUSLI MUHAMMAD, S.H., M.H.**

**NIP. 195406121984031001**

## SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA THESIS

PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohman Nirrohím*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IDEA ISLAMI PARASATYA

No. Mahasiswa : 12.912.079

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan XXIX yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah berupa Thesis dengan judul:

EFEKTIVITAS MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH) DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (STUDI KASUS KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH) NOMOR 04/MKH/XII/2012 DAN 03/MKH/VI/2013)

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh mengikuti kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif dan akademik jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta, 11 Januari 2014

Yang Membuat Pernyataan

IDEA ISLAMI PARASATYA



**EFEKTIVITAS MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH) DALAM  
MENEGAKKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM  
(STUDI KASUS KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH)  
NOMOR 04/MKH/XII/2012 DAN NOMOR 03/MKH/VI/2013)**

**THESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-2) Pada Pascasarjana Fakultas Hukum  
Univeristas Islam Indonesia  
Yogyakarta**

**Oleh:**

**IDEA ISLAMI PARASATYA**

**Nomor Mahasiswa: 12.912.079**

**BKU: Hukum Tata Negara (HTN)**

**PROGRAM STUDI PASCASARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2013**



## THESIS

### EFEKTIVITAS MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH) DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

(STUDI KASUS KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH) NOMOR  
04/MKH/XII/2012 DAN NOMOR 03/MKH/VI/2013)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Thesis

Untuk Diajukan ke muka Tim Penguji

Dalam Ujian Pendadaran pada tanggal 11 Januari 2014

Yogyakarta, 6 Januari 2014

1. Dosen Pembimbing Thesis 1

(Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.)

2. Dosen Pembimbing Thesis 2

(Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum.)



## ABSTRAK

Paham negara hukum berakar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diartikan sebagai pelaksana peradilan yang bebas dan tidak memihak yang dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang diajukan ke pengadilan. Hakim sebagai pelaksana utama peradilan yang bebas, merdeka, dan memiliki independensi harus bebas dari tekanan dan masalah moral. Seorang hakim harus memiliki integritas tinggi, kecerdasan intelektual, dan moral yang bersih. Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi profesionalnya, baik di dalam menjalankan kedinasannya sebagai hakim, dan di luar kedinasannya memiliki sebuah kode etik dan pedoman perilaku hakim yang menjadi acuan pokoknya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tidak jarang seorang hakim melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah ditetapkan sebagai pedoman bagi para hakim untuk berperilaku. Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal yang memiliki tugas dan kewenangan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. apabila adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim, maka dibentuklah Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk memeriksa dan memutus benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim terlapor. Dalam penulisan Tesis ini menganalisa mengenai Efektivitas Majelis Hakim (MKH) dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Kasus Keputusan MKH Nomor 04/MKH/XII/2012 terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim terlapor Ahmad Yamani dan Keputusan MKH Nomor 03/MKH/VI/2013 tentang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim terlapor Asmadinata).

**Kata Kunci:** *Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Majelis Kehormatan Hakim (MKH)*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TULISAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakangMasalah .....	1
B. RumusanMasalah .....	10
C. TujuanPenelitian .....	10
D. TinjauanPustaka .....	11
1. Konsepsi Negara Hukum .....	11
2. PemisahanKekuasaan .....	19
3. KekuasaanKehakiman Yang Merdeka .....	27
E. KegunaanPenelitian .....	32
F. MetodePenelitian .....	32
G. Catatan .....	36
<b>BAB II KONSEP NEGARA HUKUM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN</b>	
<b>    DI INDONESIA.....</b>	<b>38</b>
A. Konsep Negara Hukum .....	38
A.1 Negara Hukum Indonesia .....	44
B. KekuasaanKehakiman Di Indonesia .....	50
B.1 KekuasaanKehakimanSebelumPerubahan UUD 1945 .....	59
B.2 KekuasaanKehakimanSetelahPerubahan UUD 1945 .....	61
B.3 PenyelenggaraKekuasaanKehakiman .....	63
B.4 KekuasaanKehakiman Yang Mandiri dan Merdeka .....	67
B.5 Faktor-faktor Yang MempengaruhiKemandirianKekuasaan	

Kehakiman .....	73
C. Catatan .....	77

### **BAB III KODE ETIK PERILAKU HAKIM DAN PENGAWASAN**

<b>TERHADAP PERILAKU HAKIM.....</b>	<b>80</b>
A. Kode Etik Perilaku Hakim .....	80
B. Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial .....	92
B.1 Pengaturan Pengawasan Perilaku Hakim Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial .....	92
B.2 Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 .....	101
C. Kewenangan Pengawasan Internal Mahkamah Agung .....	106
D. Catatan .....	115

### **BAB IV EFEKTIVITAS MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH)**

#### **DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN**

#### **PERILAKU HAKIM (STUDI KASUS KEPUTUSAN MAJELIS**

#### **KEHORMATAN HAKIM (MKH) NOMOR 04/MKH/XII/2012**

#### **DAN 03/MKH/VI/2013).....**

<b>A. Sidang Majelis Kehormatan Hakim (Kasus Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan Hakim Terlapor Asmadinata) .....</b>	<b>117</b>
1. Kasus Hakim Terlapor Ahmad Yamani .....	117
2. Kasus hakim Terlapor Asmadinata .....	127
<b>B. Pertimbangan Majelis Kehormatan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pada Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan Hakim Terlapor Asmadinata .....</b>	<b>134</b>
1. Kasus Hakim Terlapor Ahmad Yamani .....	134
2. Kasus Hakim Terlapor Asmadinata .....	142
<b>C. Tolok Ukur Efektif/Tidaknya Majelis Kehormatan Hakim Dalam Menegakkan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim .....</b>	<b>155</b>
<b>D. Konsep Ideal Majelis Kehormatan Hakim Kedepannya Dalam Rangka Menegakkan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim .....</b>	<b>171</b>
<b>E. Catatan .....</b>	<b>178</b>

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	180
A. Kesimpulan .....	180
B. Saran .....	186

**DAFTAR PUSTAKA**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Tidak lupa penulis panjatkan segala puji, shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa perubahan besar pada umatnya dari zaman kegelapan, kebodohan menuju zaman yang terang benderang dan keilmuan, serta menjadi panutan bagi umatnya. Dengan segala kebesaran dan kuasa-Nya, atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada penulis berupa nikmat iman, akal pikiran, kesehatan, dan ilmu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Tesis ini guna memperoleh gelar Sarjana (S-2) Pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas secara umum.

Sebagai sebuah karya tulis yang dihasilkan oleh penulis, tidaklah luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Tesis yang penulis hasilkan ini terdiri dari V (lima) bab, yang tentunya sangat mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisannya. Oleh karena itu, penulis akan terus belajar guna menjadi insan yang lebih baik dan menghasilkan tulisan yang akan jauh lebih sempurna. Maka, penulis sangat membuka dan mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun bagi kebaikan penulis.

Karya tulis yang penulis hasilkan ini, penulis harapkan ide-ide, gagasan yang ada dan tertuang di dalam tulisan ini dapat bermanfaat serta menjadi kontribusi yang positif terhadap khasanah keilmuan, khususnya dalam bidang kajian Hukum Tata Negara. Disamping itu, penulis harapkan kajian tulisan mengenai *Efektivitas Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Dalam Menegakkan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Kasus Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Nomor*

**04/MKH/XII/2012 Dan 03/MKH/VI/2013)** dapat diterima oleh semua pihak, baik dari kalangan akademisi hukum maupun masyarakat luas pada umumnya.

Dapat diselesaikannya sebuah karya tulis berupa Tesis ini oleh penulis, tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Seluruh jajaran pegawai administratif pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. dan Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum., dan Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., selaku Pembimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, yang banyak memberikan bimbingannya, arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis, serta menjadi contoh dan inspirasi penulis kedepannya dalam dunia akademik.
6. Para dosen pengajar pada Program Pascasarjan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terima kasih penulis ucapkan atas segala ilmu, pelajaran yang telah disampaikan kepada penulis, atas segala dedikasi dan waktu yang telah diberikan, serta pengalaman berharga yang telah dibagikan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan S-2.
7. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan banggakan. Terima kasih kepada Ayahanda tercinta yang biasa penulis panggil Bapak, Drs. H. Mahyudin, M.Si. dan Ibinda tercinta yang biasa penulis panggil Mamak, Hj. Sainun. Semoga ananda bisa jadi anak yang berbakti, membanggakan bagi orang tua. Pnulis dedikasikan, persembahkan Tesis ini kepada Bapak dan

Mamak. Terima kasih atas segala limpahan do'a, cinta, kasih sayang, motivasi, dukungan, semangat yang Bapak dan Mamak berikan kepada dede (penulis).

8. Adik penulis yang tercinta, Anggun Dwi Andini. Tesis ini kakak dedikasikan buat Anggun, semoga menjadikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan pendidikan kedokteran gigi yang sedang ditempuh, agar dapat membanggakan dan membahagiakan Bapak dan Mamak.
9. Keluarga besar Najamudin dan Hj. Sahram (Kopang) dan keluarga besar Tuhur dan Salimah (Karang Kelok, Mataram). Terima kasih atas do'a, cinta, kasih sayang, dukungan, semangat, motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan S-2, hingga selesainya penulisan Tesis ini. Tesis penulis dedikasikan dan persembahkan untuk keluarga besar yang penulis cintai dan membanggakan.
10. Guru almamater penulis yang sangat penulis banggakan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru di TK Aisyiah Mataram, SD Negeri 01 Mataram, SMP Negeri 2 Mataram, SMA Negeri 5 Mataram, dan Dosen S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
11. Teman-teman dan sahabat perjuangan Pascasarjana Angkatan XXIX 2012. Terima kasih untuk kebersamaannya, kekeluargaan, dan ilmu yang dibagi selama menempuh pendidikan S-2. Khususnya teman-teman dan sahabat pada BKU Hukum Tata Negara.
12. Teman dan sahabat penulis yang selalu memberikan do;a, dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan S-2 sampai dapat menyelesaikan pendidikan. Terima kasih kepada Ghinaa, Meida, Lia, Yola, Permana, Tiara, Rio, Iqbal, Ocha. Terima kasih penulis ucapkan kepada keluarga baru Amanah, kakak-kakak Amanah, Tio, Jeffry, Hanief, Dandi, Bintang, Yudi, Riyat, Udi, Zaki.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, semoga Allah SWT. membalas segala bentuk kebaikannya.

Demikian ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang penulis sampaikan. Semoga Tesis ini berguna bagi diri penulis secara pribadi, berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan berguna bagi masyarakat pada umumnya.

**Yogyakarta, 11 Januari 2014**

Penulis,

**Idea Islami Parasatya**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Konsep Indonesia sebagai negara hukum mengandung arti bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu negara yang mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum, dalam konstitusinya maka konsekuensi logis yang harus diterima Indonesia adalah melengkapi dirinya dengan sejumlah perangkat yang berfungsi untuk menjaga keberadaannya sebagai negara hukum. Salah satu lembaga yang memiliki peranan yang sangat mutlak diperlukan dalam negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab. Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap pelaksanaan hukum dalam negara hukum.<sup>1</sup> Sedemikian penting lembaga kontrol terhadap berlakunya hukum ini sehingga mutlak diperlukan suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak hanya sekedar ada, memiliki fasilitas yang diperlukan, ataupun mampu menyelesaikan perkara yang muncul, tetapi lebih dari itu juga harus bersyaratkan sebuah predikat yang bersih dan berwibawa dalam rangka mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, pasal-pasal yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman mengalami perubahan yang signifikan. Paling tidak terdapat empat perubahan penting dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. *Pertama*, Jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka ditegaskan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang sebelumnya hanya disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. *Kedua*, Mahkamah Agung dan badan kehakiman yang lain tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman karena ada Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan setingkat dengan Mahkamah Agung dan berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. *Ketiga*, adanya lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. *Keempat*, adanya kewenangan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, serta memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum.<sup>2</sup>

Secara kelembagaan, harapan akan adanya kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia mulai tumbuh setelah adanya aturan tentang Komisi Yudisial yang terdapat dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kekuasaan kehakiman di bawah Undang-Undang Dasar 1945 sekarang menggunakan sistem satu atap, dimana Mahkamah Agung membawahi peradilan umum, peradilan agama,

peradilan militer, dan peradilan Tata Usaha Negara. Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 lahir Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu bagian kekuasaan kehakiman di bidang ketatanegaraan. Secara normatif, pengaturan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan sesungguhnya terdapat kemajuan disbanding sebelum Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan perubahan.<sup>3</sup>

Namun secara empirik, kekuasaan kehakiman menuai persoalan. Komisi Yudisial (KY) mempunyai persoalan dengan Mahkamah Agung (MA) dalam soal pengawasan yang dijalankan oleh Komisi Yudisial dalam rangka menjaga fungsi menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bahkan mendapatkan perlawanan dari para hakim agung, yang bermuara pada diajukannya permohonan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial kepada Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 005/PUU-IV/2006 mengabulkan permohonan tersebut. Dengan demikian fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap para hakim tidak ada lagi.

Kekuasaan kehakiman dalam suatu negara harus dapat dijamin independensinya. Salah satu jaminan yang fundamental adalah melalui pengaturannya dalam konstitusi. Konstitusi menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu negara dan merupakan kumpulan aturan yang mengatur dan menempatkan tatanan pemerintahan. Kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari sub sistem dari sistem pemerintahan negara dalam arti yang luas. Oleh karena itu, konstitusi harus memberi

aturan yang jelas dan tegas mengenai kekuasaan kehakiman, termasuk mengenai kemandiriannya. Menurut pendapat **Montesqueiu**, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisah dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, maka tidak ada jaminan keadilan bagi kehidupan dan kebebasan warga negara, bahkan para hakim dapat ditekan oleh kepentingan kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman itu sendiri.<sup>4</sup>

Berbagai persoalan yang membelit eksistensi kekuasaan kehakiman di Indonesia, mulai dari intervensi kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman pada masa demokrasi terpimpin pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tampak dalam dua undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan kedudukan kekuasaan kehakiman. Kedua undang-undang tersebut yakni, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 mengaskan: *“Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa, atau kepentingan masyarakat mendesak, Presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan”*. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa: *“Hakim dalam menjalankan fungsinya harus tunduk pada visi politik pemerintah”*. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa: *“Politik yang wajib diikuti dan diamalkan hakim adalah politik pemerintah yang berdasarkan Pancasila, Manipol/Usdek, dan pedoman-pedoman pelaksanaannya”*.<sup>5</sup>

Berkuasanya Orde Baru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu produk di bidang

kekuasaan kehakiman yang lahir pada zaman Orde Baru. Pasal 1 dari Bab yang mengatur tentang Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan: “*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia*”.

Namun, menurut **Benny K. Harman**, visi dan kepentingan politik Orde Baru tetap menjadi referensi kekuasaan kehakiman pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya. *Pertama*, hal ini dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang pada dasarnya masih tetap mengukuhkan kenyataan dualisme kekuasaan kehakiman rezim politik demokrasi terpimpin karena pada satu sisi tetap memberikan kepada pemerintah (Departemen Kehakiman, Departemen Agama, dan Departemen Pertahanan dan Keamanan) kekuasaan yudisial mengurus masalah administrasi, keorganisasian, dan keuangan, sedangkan pada pihak lain memberikan kepada Mahkamah Agung (MA) wewenang mengurus masalah-masalah teknis yuridis. *Kedua*, sebagai pegawai departemen kedudukan atau status para hakim sebagai pegawai negeri sipil yang tentu saja tunduk pada peraturan-peraturan tentang pegawai negeri sipil. *Ketiga*, munculnya lembaga Mekehjapol yang pada mulanya hanya sekedar forum dialog antara Mahkamah Agung (MA), Departemen Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian di dalam perkembangannya menyulitkan posisi aparat kehakiman yang mandiri. *Keempat*, adanya penegasan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa Presiden sebagai kepala negara berwenang mengangkat Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA).

*Kelima*, pengendalian terhadap kekuasaan kehakiman oleh kekuasaan pemerintah juga tampak dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang mewajibkan para hakim yang bekerja pada Mahkamah Agung (MA) maupun ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung (MA) serta hakim pada pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding untuk mengucapkan sumpah kesetiaan kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang, serta berbagai peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Independensi kekuasaan kehakiman benar-benar dipertaruhkan dalam proses peradilan yang menyentuh kepentingan kekuasaan, misalnya dalam kasus *Imran Bin Muhammad Zein*; perkara *A.M. Fatwa*; kasus *Muchtar Pakpahan*; *gugatan Pemimpin redaksi Tempo, Goenawan Muhamad*; dan *gugatan perdata rakyat Kedungombo*.<sup>7</sup> Loyalitas hakim seolah diperhadapkan dengan independensi kekuasaan kehakiman dalam kasus tersebut. Hakim yang mencoba bersikap netral yang menghadapi penguasa sebagai tergugat atau tersangka akan mendapatkan hukuman.

Disamping intervensi kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman di dalam menjalankan tugas yudisialnya hingga saat ini masih dijangkiti oleh merajalelanya mafia peradilan. Ada banyak hasil penelitian yang bisa menunjukkan bahwa mafia peradilan memang benar-benar ada. Salah satu hasil penelitian yang dapat kita rujuk adalah penelitian yang dilakukan oleh **Mardjono Reksodiputro** yang mengungkapkkan bahwa beberapa modus korupsi dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan hakim di pengadilan.<sup>8</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Tim *Indonesia Corruption Watch (ICW)* memberikan gambaran secara gambling

bagaimana pola kerja atau modus operandi para pelaku mafia peradilan. Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa korupsi di peradilan tidak hanya terjadi di pengadilan tingkat pertama, tetapi juga sampai pada puncak kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

Sebagai contoh kasus yang menjerat kekuasaan kehakiman di Indonesia, dan telah menghancurkan wibawa peradilan di Indonesia, serta merusak kepercayaan masyarakat pencari keadilan yaitu kasus Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan Hakim Terlapor Asmadinata yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sehingga dibentuklah Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa dan memutus benar tidaknya telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim oleh Hakim Terlapor yang bersangkutan. Ahmad Yamani adalah seorang Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan Asmadinata merupakan seorang Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Mahkamah Agung RI terhadap Hakim Terlapor Ahmad Yamani, yang pada pokoknya bahwa perbuatan Hakim Terlapor Ahmad Yamani yang berinisiatif merubah putusan dengan cara menulis konsep perubahan dengan tulisan tangan, kemudian diketik perubahannya oleh operator Abdul Halim, merupakan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. atas pelanggaran tersebut, Tim

Pemeriksa merekomendasikan agar Hakim Terlapor Ahmad Yamani diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Hakim Agung, atau Hakim Non Palu selama 6 (enam) bulan dengan akibat hukumannya dikurangi tunjangan kinerja sebesar 100 % (persen) setiap bulan selama 6 (enam) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 huruf c *juncto* huruf b Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim *juncto* SK KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008, Pasal 21 ayat (1) huruf b.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Mahkamah Agung RI tersebut atas Hakim Terlapor Ahmad Yamani, maka dibentuklah Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang bertugas untuk memeriksa dan memutus benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim Terlapor Ahmad Yamani berdasarkan Penetapan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 04/MKH/XII/2012 tentang Penunjukan Majelis Kehormatan Hakim.

Sedangkan di dalam Kasus Hakim Terlapor Asmadinata yang merupakan seorang Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI selaku pengawas internal Mahkamah Agung RI, bahwa Hakim Terlapor Asmadinata terbukti melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim penerapan butir 5.1.3. *juncto* Peraturan Bersama Mahkamah Agung

RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Pedoman Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pasal 9 ayat (4) huruf b, karena terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Hakim Terlapor Asmadinata secara aktif bersama-sama dengan Sdr. Heru Kusbandono, S.H., dan Sdri. Kartini J.M. Marpaung, S.H., mengurus perkara Nomor: 32/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Semarang, sementara Hakim Terlapor Asmadinata adalah Majelis Hakim dalam perkara tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Mahkamah Agung RI tersebut, maka dibentuklah Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang bertugas untuk memeriksa dan memutus benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Hakim Terlapor Asmadinata, berdasarkan Surat Penetapan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 03/MKH/VI/2013 tentang Penunjukan Majelis Kehormatan Hakim.

Berdasarkan pemaparan penulis diatas, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dibentuk apabila adanya dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim Terlapor, tugas dan kewenangan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yakni memeriksa dan memutus benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Hakim Terlapor. Lebih lanjut, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut mengenai Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terkait dengan sejauhmana Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memiliki efektivitas dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa alasan digelarnya sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada kasus Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan Hakim Terlapor Asmadinata?
2. Apa pertimbangan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Agung kepada Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan sanksi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim *Ad Hoc* Tipikor kepada Hakim Terlapor Asmadinata?
3. Apa yang menjadi tolok ukur efektif atau tidaknya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?
4. Bagaimana konsep ideal Majelis Kehormatan Hakim (MKH) kedepannya dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dengan mengkaji Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dapat mengetahui apa yang menjadi alasan digelarnya sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terkait kasus Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan Hakim Terlapor Asmadinata, apa yang menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memberikan sanksi Pemberhentian secara tidak hormat kepada Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan Hakim Terlapor Asmadinata, apa yang menjadi tolok ukur efektif atau tidaknya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan mengetahui bagaimana konsep ideal

kedepannya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Konsepsi Negara Hukum**

Konsepsi negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya kekuasaan penguasa (raja) harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenang. Pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya, tetapi harus berdasar dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku dan untuk itu harus ada pembagian kekuasaan negara, khususnya kekuasaan yudikatif harus dipisahkan dari penguasa.<sup>10</sup>

Ide negara hukum dilahirkan untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem yang *absolute* dan mengabaikan hak-hak dari rakyat itu sendiri. Revolusi Prancis merupakan sebuah pelajaran nyata yang sangat berharga. *Absolutisme* di Prancis yang dilakukan oleh Raja Louis XIV diantaranya adalah, sabda raja adalah undang-undang yang harus dilaksanakan dan semboyan “*L’etat c’est moi*” yang berarti negara adalah saya.<sup>11</sup> Sikap raja yang *absolute* menyebabkan bangkitnya gerakan-gerakan menentang raja. Gerakan ini dipelopori oleh golongan masyarakat kota yang terkemuka. Selain dari masyarakat kota terdapat golongan cendekiawan yang berpikiran maju seperti **Montesqueiu**

yang merupakan seorang ahli hukum Prancis yang merasa tidak puas melihat keadaan negaranya, terutama sistem *absolute* yang menindas rakyat.<sup>12</sup>

Konsep negara hukum mengalami pertumbuhan menjelang abad XX yang ditandai dengan lahirnya konsep negara hukum modern (*welfare state*), dimana tugas negara sebagai penjaga malam dan keamanan mulai berubah. Konsepsi *nachwachterstaat* bergeser menjadi *welfarestaat*. Negara tidak boleh pasif, tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi semua orang terjamin.<sup>13</sup> Adanya larangan bagi pemerintah untuk campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi bergeser ke arah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.

Perubahan konsepsi negara hukum itu terjadi menurut **Miriam Budiardjo**, antara lain karena banyaknya kecemasan terhadap ekseseks dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa.<sup>14</sup> Demokrasi dalam gagasan baru tersebut harus meluas mencakup dimensi ekonomi dengan suatu sistem yang menguasai ketentuan-ketentuan ekonomi dan berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama perbedaan-perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan yang tidak merata. Negara semacam ini dinamakan *welfare state* (negara kesejahteraan, negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat).

Konsep negara hukum klasik yang ide lahirnya berasal dari konsep negara hukum **Plato**, yang melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh yang haus akan harta, kekuasaan dan gila kehormatan. Pemerintah sewenang-wenang yang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya telah menggugat Plato untuk menulis karya yang berjudul *Politeia*, berupa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat tempat keadilan dijunjung tinggi.<sup>15</sup> Dari konsep yang diidealisasikan oleh **Plato**, dapat dicerna bahwa arti dan konsep negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam arti bahwa segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. **R. Supomo** memberikan pengertian terhadap negara hukum sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.<sup>16</sup>

Menurut **Julius Stahl**, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>17</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian atau pemisahan kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan **A.V. Dicey** mengemukakan tiga ciri penting dalam setiap hukum yang disebutnya dengan istilah *the rule of law* sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Supremasi absolut atau pendominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
2. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, tidak ada peradilan administrasi negara.
3. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

Menurut **M. Tahir Azhary**, ditemukan ada lima konsep negara hukum, yakni:<sup>19</sup>

1. Negara hukum nomokrasi Islam yang diterapkan di negara-negara Islam;
2. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtstaat*;
3. Negara hukum *rule of law* yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon;
4. Negara hukum *socialist* yang diterapkan di negara-negara komunis;
5. Negara hukum Pancasila.

**Jimly Asshiddiqie**, menyebutkan bahwa paling tidak ada sebelas prinsip pokok yang terkandung dalam negara hukum yang demokratis, yakni:<sup>20</sup>

1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
2. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan pluralitas;
3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama;

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama itu;
5. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
6. Adanya pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antarlembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal;
7. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran;
8. Adanya lembaga peradilan yang dibentuk khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara);
9. Adanya mekanisme *judicial review* oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif;
10. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut;
11. Adanya pengakuan terhadap asas legalitas atau *due process of law* dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

Menurut **Wirjono Projodikoro**, bahwa penggabungan kata negara dan hukum yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya:<sup>21</sup>

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku; dan
2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

**Sudargo Gautama** mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni:<sup>22</sup>

1. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.

3. Pemisahan kekuasaan. Agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Penerapan gagasan negara hukum di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan kehidupan konstitusional dan politik yang selama lebih dari setengah abad telah tiga kali hidup dalam konstitusi yang berbeda dan sistem politik yang berbeda pula. Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah diangkat ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi sebagai berikut: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.<sup>23</sup>

Seperti telah dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), yang dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sangatlah bernilai konstitutif kemudian ditegaskan ke dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 inilah tidak disebutkan lagi bahwa Indonesia menganut konsep *rechtsstaat* namun lebih diterjemahkan ke dalam konsep negara hukum.

Untuk dapat mengetahui apakah konsep negara hukum yang sebenarnya dianut oleh negara Indonesia adalah dengan melihat pada Pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai keseluruhan sumber politik hukum Indonesia.<sup>24</sup> Adapun yang menjadikan dasar penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional adalah: *Pertama*, Pembukaan dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum Indonesia. *Kedua*, Pembukaan dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia.<sup>25</sup>

Dengan melihat dua parameter tersebut jelas bahwa konsep yang dianut oleh negara hukum Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini bukanlah konsep *rechtsstaat* dan bukan pula konsep *the rule of law*, melainkan membentuk suatu konsep negara hukum baru yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia.<sup>26</sup> Konsep baru tersebut adalah negara hukum Pancasila sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia sebagai kerangka keyakinan yang bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif; dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai. Pada tahap selanjutnya Pancasila menjadi

pokok kaidah fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*) dengan dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep negara hukum Pancasila inilah yang menjadi karakteristik utama dan yang membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya, dimana jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan prismatic yang dalam konteks hukum disebut sebagai hukum prismatic.<sup>27</sup> Dapat dipahami bahwa negara hukum Pancasila adalah bersifat prismatic. Hukum prismatic adalah hukum yang mengintegrasikan unsur-unsur baik dari yang terkandung di dalam berbagai hukum (sistem hukum) sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh.

Adapun karakteristik dari negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>  
*Pertama*, merupakan suatu negara kekeluargaan. Dalam suatu negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu atau Hak Asasi Manusia namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan individu tersebut. *Kedua*, merupakan negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan. Dengan sifatnya yang prismatic, maka konsep negara hukum Pancasila dalam kegiatan hukum baik dalam proses pembentukan maupun penegakannya dilakukan dengan memadukan unsur-unsur baik yang terkandung dalam konsep *rechtsstaat* dan konsep *the rule of law* yakni memadukan antara prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan. *Ketiga*, merupakan *religious state*. Dengan melihat pada hubungan antara negara dan agama maka konsep negara hukum Pancasila tidaklah menganut sekularisme tetapi bukanlah juga sebuah negara agama seperti dalam teokrasi dan dalam konsep nomokrasi Islam. Keempat, memadukan hukum sebagai alat perubahan

masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Dengan memadukan kedua konsep tersebut, negara hukum Pancasila mencoba memelihara dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sekaligus melakukan positivisasi terhadap nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tersebut.

## **2. Pemisahan Kekuasaan**

Salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan dalam negara. Ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*) telah memperlihatkan corak yang beragam di berbagai negara. Kenyataan menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang berbeda telah mengembangkan doktrin ini dengan cara yang berbeda, tergantung pada praktik politik, kebiasaan, dan prinsip-prinsip hukum yang dianut suatu negara. Bahkan Marshall menyatakan bahwa ungkapan pemisahan kekuasaan merupakan salah satu yang paling membingungkan di dalam kosakata pemikiran politik dan konstitusional. Ungkapan pemisahan kekuasaan tersebut telah digunakan dengan berbagai implikasi oleh para sejarawan dan ilmuwan politik.<sup>29</sup>

Pemisahan kekuasaan, karena itu dapat dipahami sebagai doktrin konstitusional atau doktrin pemerintahan yang terbatas, yang membagi kekuasaan pemerintahan ke dalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tugas kekuasaan legislatif adalah membuat hukum, kekuasaan eksekutif bertugas menjalankan hukum dan kekuasaan yudikatif bertugas menafsirkan hukum. Terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian tersebut adalah *checks and balances* yang mengatakan bahwa masing-masing cabang pemerintahan membagi

sebagian kekuasaannya pada cabang yang lain dalam rangka membatasi tindakan-tindakannya. Ini berarti, kekuasaan dan fungsi dari Masing-masing cabang adalah terpisah dan dijalankan oleh orang yang berbeda, tidak ada agen tunggal yang dapat menjalankan otoritas yang penuh karena masing-masing bergantung satu sama lain. Kekuasaan yang terbagi semacam inilah yang mencegah absolutisme, atau mencegah korupsi kekuasaan yang timbul karena kemungkinan kekuasaan tanpa pengawasan.<sup>30</sup>

Untuk memahami doktrin pemisahan kekuasaan yang pada esensinya merupakan doktrin konstitusionalisme atau doktrin pemerintahan yang terbatas. Kontrol atau dorongan publik hamper tidak mungkin jika kekuasaan negara berada pada satu atau jumlah kecil orang. Kontrol dan pengaruh yang efektif atas kekuasaan negara hanya mungkin terjadi melalui kekuasaan negara sendiri. Jadi, masyarakat yang bebas harus membagi kekuasaan di antara otoritas yang berbeda dan berdiri sendiri. Kebebasan individu akan terjaga jika warga negara dapat saling mengawasi satu sama lain, dan jika konsentrasi atau monopoli kekuasaan dapat dicegah.

Perbedaan antara kebebasan yang ditawarkan oleh demokrasi dan kebebasan yang ditawarkan oleh diktator terletak pada pemisahan kekuasaan ini. Dalam kekuasaan yang diktator, keputusan terletak hanya pada satu atau sejumlah kecil orang, dan karena sistem semacam ini tidak memiliki sistem kontrol terhadap kekuasaan, warga negara kemudian akan sangat bergantung pada kebaikan hati dari mereka yang memegang kekuasaan. Jelaslah bahwa pemisahan kekuasaan negara dalam berbagai bentuk tubuh kekuasaan yang berbeda dan berdiri sendiri merupakan inti kepercayaan konstitusional dari doktrin pemisahan kekuasaan. Mekanisme yang dikembangkan adalah dengan membagi dan mendistribusikan kekuasaan

pemerintahan untuk mencegah tirani dan kekuasaan yang sewenang-wenang, dan cara pengendalian utama yang diterima adalah dengan meletakkan tiga tipe kekuasaan pemerintahan ke dalam legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai institusi yang terpisah dan berdiri sendiri di masing-masing orang di dalamnya harus berbeda dan harus bebas satu sama lain.

Yang dianggap pertama sekali mencetuskan teori pemisahan kekuasaan ialah **John Locke**. Dalam karya tulisannya berjudul *Two Treaties of Civil Government* yang diterbitkan pada tahun 1660, memisahkan negara dalam 3 kekuasaan, yaitu:<sup>31</sup>

1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pembentuk undang-undang;
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang;
3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri dan menyatakan perang dan damai.

Pemisahan kekuasaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah agar kekuasaan negara tidak terpusatkan di satu tangan, sebab kekuasaan yang terpusatkan di satu tangan, sebab kekuasaan yang terpusatkan di satu tangan cenderung membawa akibat disalahgunakan. Teori ini kemudian diikuti oleh **Montesqueiu** yang mengemukakan teorinya yang terkenal dengan *Trias Politica*.<sup>32</sup> Ia memisahkan 3 kekuasaan negara dalam 3 lembaga negara. Menurut teori **Montesqueiu** kekuasaan negara dipisahkan menjadi 3 dan dilaksanakan oleh 3 lembaga negara. Jadi, setiap lembaga hanya melakukan atau mempunyai satu kewenangan saja, sehingga tidak ada campur tangan lembaga yang satu dalam masalah yang menjadi kewenangan yang

lainnya. Dengan demikian tujuan untuk membatasi kekuasaan yang sewenang-wenang dan melindungi hak asasi dapat tercapai.

**John Locke** memisahkan aspek legislatif dan aspek eksekutif dan yudikatif dalam sebuah sistem politik. Kedua aspek ini tidak boleh ada dalam satu tangan. Keduanya harus dipisahkan.<sup>33</sup> **John Locke** mengatakan:

*“Akan menjadi cobaan yang sangat berat bagi kelembagaan manusia untuk memegang kekuasaan kalau orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk membuat hukum, juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya, karena mereka akan mengecualikan diri mereka dari ketaatan mematuhi hukum yang mereka buat sendiri, dan mereka akan mencoba membuat dan melaksanakan hukum yang melayani kepentingan pribadi mereka dan melawan kepentingan masyarakat pada umumnya, sehingga bertentangan dengan tujuan dari masyarakat dan pemerintah itu sendiri”.*

Dengan demikian, **John Locke** telah memberikan landasan bagi argument tentang perlunya pemisahan kekuasaan. Pandangan Locke bahwa kekuasaan legislatif harus dibagi antara raja dan parlemen tidak dapat dilepaskan dari penilaiannya terhadap realitas politik di Inggris ketika proses pemerintahan melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat seperti monarki, aristokrasi, dan kepentingan demokrasi. Sistem ini dinamakan monarki konstitusional atau monarki parlementer.<sup>34</sup>

Menurut **Hans Kelsen**, merupakan suatu kekeliruan untuk mendeskripsikan prinsip fundamental monarki konstitusional sebagai pemisahan kekuasaan. Fungsi-fungsi yang semula mneyatu dalam pribadi raja tidak dipisah melainkan masing-masing darinya dibagi di antara raja, parlemen, dan pengadilan. Kekuasaan-kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang dianggap sebagai prinsip pemisahan, bukanlah tiga fungsi negara yang berbeda secara logis melainkan merupakan kompetensi-kompetensi yang didapat secara historis oleh parlemen, raja,

dan pengadilan di dalam monarki konstitusional. Maka historis dari prinsip yang disebut pemisahan kekuasaan terletak persis pada kenyataan bahwa prinsip ini berfungsi menentang suatu pemusatan kekuasaan daripada berfungsi sebagai pemisahan kekuasaan. Pengawasan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif oleh pengadilan oleh pengadilan berarti bahwa fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif menyatu dalam kompetensi pengadilan. Dengan demikian, pengawasan ini mengandung arti bahwa kekuasaan legislatif dan eksekutif dibagi di antara organ-organ legislatif dan eksekutif di satu pihak, dan pengadilan di pihak lain. Demikian juga, partisipasi raja dalam pembuatan undang-undang berarti bahwa kompetensinya meliputi kedua fungsi legislatif dan eksekutif, dan demikian bahwa kekuasaan legislatif dibagi di antara raja dan parlemen. fakta bahwa di dalam monarki konstitusional, kepala departemen eksekutif tidak bertanggungjawab kepada parlemen adalah satu sisa monarki absolut dan bukan suatu penerapan prinsip pemisahan kekuasaan seperti yang cenderung di duga orang yang pada kenyataannya adalah suatu prinsip pembagian kekuasaan. Suatu konsensi terhadap prinsip ini adalah ketentuan bahwa tindakan-tindakan raja harus turut ditanda tangani oleh menteri-menteri kabinetnya yang bertanggungjawab kepada parlemen. dengan demikian, parlemen walaupun suatu organ legislatif, mempunyai pengawasan terhadap pemerintah.<sup>35</sup>

**Ivor Jennings**, dalam bukunya yang berjudul *The law and the Constitutions*, membedakan pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan dalam arti formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil adalah dalam arti pembagian itu dipertahankan dengan prinsipil dalam fungsi-fungsi kenegaraan yang secara

karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu pada tiga bagian. Sedang pemisahan kekuasaan dalam arti formil, pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil.<sup>36</sup>

**Ismail Sunny** berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti material sepantasnya disebut pemisahan kekuasaan, sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti formal sebaiknya disebut pembagian kekuasaan.<sup>37</sup> Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil tidak terdapat dan tidak pernah dilaksanakan di Indonesia, yang ada dan dilaksanakan ialah pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Atau dengan perkataan lain, di Indonesia terdapat pembagian kekuasaan dengan tidak menekankan pada pemisahannya, bukan pemisahan kekuasaan.

Menurut **Azhary**, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut paham atau teori pemisahan kekuasaan, tetapi hanya pembagian kekuasaan.<sup>38</sup> Alasannya sebagai berikut:

- a. Adanya susunan keanggotaan MPR yang terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan telah menunjukkan adanya fungsi rangkap dari seseorang; di suatu sisi ia menjadi anggota DPR dan pada sisi lain ia juga sekaligus anggota MPR.
- b. Disamping mempunyai kekuasaan eksekutif, Presiden juga mempunyai kekuasaan menetapkan Peraturan Pemerintah (*pouvoir reglementair*).
- c. Kekuasaan pembentukan undang-undang dilaksanakan bersama-sama oleh Presiden dengan DPR.
- d. Meskipun Penjelasan Pasal 24 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, namun syarat untuk menjadi hakim dan untuk memberhentikannya ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini berarti bahwa pemerintah turut serta dalam menentukan persyaratan pengangkatan hakim.
- e. Adanya MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, penyelenggara negara tertinggi dan pimpinan kekuasaan kepada Presiden sebagai mandataris penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah Majelis. Hal ini menunjukkan adanya pembagian kekuasaan.

- f. Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja tidak menganut paham *Trias Politica* dalam arti fungsi atau tugas-tugas, tetapi juga dalam arti organ, karena dalam UUD 1945 ada lebih dari tiga lembaga negara, yaitu satu lembaga tertinggi negara dan lima lembaga tinggi negara. Demikian juga tentang fungsi negara tidak hanya tripraja melainkan lebih dari itu, yaitu heptapraja.

Sebelum **Montesqueiu** mengajarkan *trias politica*, agama Islam telah mengajarkan *taqsimu al-adawati al-hukumiyah*, pembagian kekuasaan pemerintahan.<sup>39</sup> Agama Islam tidak mengikat dirinya pada jumlah yang tiga seperti yang dikemukakan oleh Montesqueiu. Persoalan yang pokok adalah kekuasaan harus terbagi, jangan terkumpul di tangan satu orang. Tentang jumlah beberapa kekuasaan bukan menjadi persoalan terpenting. Menurut Maududi, fungsi negara dibagi dalam tiga macam fungsi, yakni lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dibawah kepala negara, ketiga lembaga tinggi negara ini berfungsi secara terpisah serta mandiri satu sama lain.

Hakikat pandangan **Montesqueiu** tentang *trias politica* yang dikenal luas dengan pandangannya tentang konsep pemisahan kekuasaan atau *separation of power*. Menurut Montesqueiu, disetiap negara, selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.<sup>40</sup> Yang diidealkan oleh Montesqueiu adalah bahwa ketiga kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian, maka kebebasan akan terancam.

Ajaran pemisahan kekuasaan Montesqueiu, menurut **Bagir Manan**,<sup>41</sup> pada dasarnya berintikan independensi masing-masing alat kelengkapan negara (legislatif, eksekutid, yudikatif). **Montesqueiu** berpendapat, setiap percampuran (di satu tangan) antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dipastikan akan menimbulkan kekuasaan atau pemerintahan yang sewenang-wenang. Untuk mencegah kesewenang-wenangan, badan organisasi negara harus dipisahkan satu sama lain. Yang satu independen terrhadap yang lain.

Dalam praktik ketatanegaraan, konsep *trias politica* sulit dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Oleh karena dalam suatu negara hukum modern, suatu organ atau badan kenegaraan itu tidak hanya disertai satu fungsi kekuasaan saja. Kenyataan menunjukkan bahwa pembuat undang-undang yang seharusnya merupakan tugas legislatif, ternyata eksekutif juga diikutsertakan.<sup>42</sup> Konsepsi *trias politica* yang diidealkan oleh Montesqueiu jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Karena itu doktrin *trias politica* yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis organ negara sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.

Pada intinya, prinsip-prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara dari kemungkinan menjadi sumber

penindasan dan tindakan sewenang-wenang para penguasa. Pengaturan dan pembatasan kekuasaan itulah yang menjadi ciri konstitusionalisme dan sekaligus tugas utama konstitusi, sehingga kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikendalikan dan diminimalkan.

### **3. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka**

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pilar bagi negara yang berlandaskan sistem demokrasi dan negara hukum. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak tidak hanya diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, tetapi juga bebas dari gangguan dalam menjalankan tugasnya. Kekuasaan kehakiman merupakan instrument penring untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan yang merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam demokrasi.<sup>43</sup>

Untuk memahami asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terlepas dari ajaran **Montesqueiu** mengenai tujuan dan perlunya pemisahan kekuasaan yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik anggota masyarakat negara. Menurut **Hamilton**, kekuasaan kehakiman yang merdeka sangat esensial dalam kaitan dengan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam konstitusi. Hanya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat mencegah pelanggaran atas pembatasan tersebut yaitu dengan cara menyatakan batal semua peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.<sup>44</sup>

**M. Scheltema** menyebutkan bahwa setiap negara berdasarkan atas hukum mempunyai empat asas utama, yaitu asas kepastian hukum, asas persamaan, asas

demokrasi, dan asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>45</sup> Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung beberapa tujuan dasar sebagai berikut:<sup>46</sup>

*Pertama*, sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu.

*Kedua*, kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak semena-mena dan menindas.

*Ketiga*, kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu peraturan perundang-undangan, sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

Kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum yang demokratis haruslah mandiri dan terlepas dari campur tangan apa pun dan dari mana pun. **Bagir Manan** menyebutkan bahwa ada beberapa alasan kekuasaan kehakiman harus mandiri, antara lain:<sup>47</sup>

1. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia.
2. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi tegaknya paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi.
3. Kekuasaan kehakiman yang mandiri diperlukan untuk menjamin netralitas terutama apabila sengketa terjadi antara warga negara dengan negara atau pemerintah.
4. Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan dasar bagi berfungsi sistem hukum dengan baik.

Kekuasaan kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Adapun tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.<sup>48</sup> Salah satu pilar penting dalam negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen. Fungsi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum adalah menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan itu dilakukan oleh para hakim di semua lingkungan peradilan. Maka dari itu, hakim menjadi ujung tombak penegakan hukum dan keadilan dalam negara hukum. Maka dari itu, dituntut profesionalitas hakim dalam mengemban tugas penegakan hukum. Secara konseptual, tugas hakim dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:<sup>49</sup>

1. *Judiciary*: menerima perkara, memeriksa dan mengadili.
2. Pertimbangan hukum: memberi pertimbangan dan nasehat dalam masalah hukum kepada lembaga-lembaga negara apabila diminta.
3. Tugas akademis: menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Secara teoritis, ada 3 (tiga) tindakan hakim dalam mengadili perkara, yaitu:<sup>50</sup>

1. Mengkonstatir: mengakui atau membenarkan telah terjadi suatu peristiwa yang diajukan para pihak di muka persidangan.
2. Mengkualisir: menilai peristiwa yang telah dianggap benar terjadi dan mengkualifikasi dalam hubungan hukum yang mana dan hukum yang seperti apa. Dengan kata lain hakim akan menemukan hukum yang mana yang akan diterapkan pada peristiwa yang konkrit tersebut.
3. Mengkonstituir: hakim menetapkan hukumnya dan member keadilan pada yang bersangkutan.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim selain harus menerapkan hukum yang berlaku, hakim juga dituntut untuk melakukan penemuan hukum agar mampu

menghadirkan putusan yang berkeadilan, sehingga hakim bukan semata-mata menjadi corong undang-undang, tetapi benar-benar dapat melakukan penemuan hukum agar tercipta keadilan.<sup>51</sup> Sistem penemuan hukum oleh hakim ini sebenarnya dapat menjadi pijakan bahwa hakim mempunyai kebebasan dalam membuat putusan yang bernilai keadilan, bukan saja keadilan secara prosedural menurut undang-undang, tetapi juga keadilan substantif yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Namun acapkali kebebasan hakim ini mempunyai resiko untuk disalahgunakan, bahkan dengan mengatasnamakan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan peraturan perundang-undangan.

Atas nama kebebasan, hakim dapat menyalahgunakan kekuasaan. Untuk itu diciptakan batasan-batasan sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Hakim hanya memutus menurut hukum.
2. Hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan.
3. Dalam melakukan penafsiran, konstruksi atau menemukan hukum, hakim harus berpegang teguh pada *general principle of law* dan *principle of justice*.
4. Diciptakan mekanisme untuk menindak hakim yang sewenang-wenang dan memyalahgunakan kekuasaannya.

Tugas hakim dalam penegakan hukum merupakan tugas yang berat, sebab tugas tersebut tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum, tetapi masalah sosial dan politik dalam dimensi yang lebih kompleks. Maka dari itu, pengalaman dan profesionalitas dalam kemahiran teknik hukum dari hakim tidaklah cukup menjadi bekal, tetapi hakim harus pula memiliki beberapa bekal dalam penegakan hukum.<sup>53</sup>

*Pertama*, bekal integritas moral yaitu hakim harus memiliki moral yang kuat sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan godaan yang dapat menjerumuskan hakim kepada sikap yang tidak independen. *Kedua*, bekal integritas intelektual. Hakim pada dasarnya dituntut untuk berfikir, terutama dalam menerapkan dan melakukan penemuan hukum. Maka integritas intelektual menjadi modal bagi hakim agar mampu bekerja secara profesional.

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak hanya akan dapat terwujud apabila hanya tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan penegakannya. Apabila kekuasaan kehakiman tidak menjaga jarak yang tepat dengan lembaga-lembaga politik yang ada dalam sebuah negara, maka akan kehilangan legitimasinya dan kehadirannya dalam suatu negara menjadi tidak bermakna. Adanya jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman akan membuat para hakim akan merasa lebih nyaman dalam melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>54</sup>

Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 pascaamandemen, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (peradilan umum, peradilan Tata Usaha Negara, peradilan agama, dan peradilan militer), serta Mahkamah Konstitusi. Sistem kekuasaan kehakiman Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengkaidahkan sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Penegasan tentang independensi kekuasaan kehakiman dalam Pasal Undang-Undang Dasar (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945), sedangkan sebelumnya hanya dalam Penjelasan, ini konsekuensi dihapusnya Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Kekuasaan kehakiman tidak lagi hanya monopoli Mahkamah Agung (MA) dengan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, melainkan juga oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat(2) UUD 1945).
3. Adanya Komisi Yudisial yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 24B UUD 1945).
4. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) hakim konstitusi (3 orang usulan DPR, 3 orang usulan Mahkamah Agung (MA), dan 3 orang usulan Presiden) yang mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban (Pasal 24C UUD 1945):
  - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara;
  - c. Memutus pembubaran partai politik;
  - d. Memutus perselisihan hasil pemilu;
  - e. Wajib memutus pendapat DPR tentang *impeachment* terhadap Presiden.

## **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis merupakan sumbangan dalam mengisi atau mempelajari ilmu Hukum Tata Negara, khususnya kajian mengenai Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terkait dengan efektivitasnya dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Kegunaan Praktis yaitu sebagai bahan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), khususnya mengenai efektivitasnya dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Obyek Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan obyek efektivitas Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim. dalam kedudukan dan peran Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Hakim atas terjadinya pelanggaran Kode Etik Hakim oleh hakim,

studi kasus pemberhentian hakim agung Ahmad Yamanie secara tidak hormat oleh Majelis Kehormatan Hakim.

## **2. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:<sup>61</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Nomor 04/MKH/XII/2012 tentang Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Oleh Hakim Terlapor Ahmad Yamani (Hakim Agung), dan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Nomor 03/MKH/VI/2013 tentang Pelanggaran Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim Oleh Hakim Terlapor Asmadinata (Hakim *Ad Hoc* Tipikor).

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen yang mengkaji, menelaah, dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### **4. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

### **5. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil kualifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

## Catatan:

1. Sirajudin dan Zulkarnain. *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik, Menuju Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006. Hlm. 3.
2. Ibid. Hlm. 9.
3. Sri Hastuti Puspitasari. *Refleksi Atas Eksistensi Hakim Yang Bermartabat Dalam Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Dalam Jurnal Konstitusi PSHK-FH Universitas Islam Indonesia. Volume III Nomor 1, Juni 2010. Hlm. 80.
4. Ibid. Hlm. 81.
5. Sirajudin dan Zulkarnain. *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik...* Op.Cit. Hlm. 3-4.
6. Benny K. Harman. *Konfigurasi Politik Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. ELSAM, Jakarta. 2003. Hlm. 13.
7. Sirajudin dan Zulkarnain. *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik...* Op.Cit. Hlm. 5.
8. Ibid. Hlm.6.
9. Ibid.
10. Rakyat Merdeka Online. Minggu, 26 Januari 2013.
11. Rakyat Merdeka Online. Minggu, 26 Januari 2013.
12. Sirajudin dan Zulkarnain. *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik...* Op.Cit. Hlm. 13.
13. Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2011. Hlm. 4-5.
14. Ibid. Hlm. 5.
15. Ni'matul Huda. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. UII Press, Yogyakarta. 2007. Hlm. 55.
16. Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1992. Hlm. 56.
17. Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum Dan Demokrasi...* Op.Cit. Hlm. 115.
18. Sirajudin dan Zulkarnain. *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik...* Loc.Cit. Hlm. 13.
19. Ni'matul Huda. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi...* Op.Cit. Hlm. 57.
20. Ibid. Hlm. 57.
21. M. Tahir Azhary. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Kencana, Jakarta. 2003. Hlm. 83.
22. Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konpress, Jakarta. 2005. Hlm. 299-300.
23. Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum Dan Demokrasi...* Loc.Cit. Hlm. 117.
24. Ni'matul Huda. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi...* Loc.Cit. Hlm. 61-62.
25. Suroto. *Macam-Macam Konsep Negara Hukum (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)*. Dalam Jurnal Konstitusi PSHK Universitas Islam Indonesia Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi RI. Volume 1 Nomor 1, November 2012. Hlm. 116-117.

26. Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. LP3ES, Jakarta. 2006. Hlm. 25-26.
27. Suroto. *Macam-Macam Konsep Negara Hukum...* Op.Cit. Hlm. 117.
28. Ibid.
29. Moh Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum Menegakkan...* Op.Cit. Hlm. 23-25.
30. Ni'matul Huda. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi...* Loc.Cit. Hlm. 64-65.
31. Ibid. Hlm. 65.
32. Azhary. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. UI Press, Jakarta. 1995. Hlm. 93.
33. Ibid. Hlm. 94.
34. Ni'matul Huda. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi...* Op.Cit. Hlm. 67.
35. Ibid. Hlm. 67.
36. Ibid. Hlm. 68.
37. Ibid. Hlm. 70.
38. Ismail Sunny. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Aksara Baru, Jakarta. 1983. Hlm. 4.
39. Azhary. *Negara Hukum Indonesia...* Op.Cit. Hlm. 98.
40. Ni'matul Huda. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi...* Loc.Cit. Hlm. 70.
41. Ibid. Hlm. 71.
42. Bagir Manan. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. FH UII Press, Yogyakarta. 2005. Hlm. 120-121.
43. Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta. 2005. Hlm. 19.
44. A. Ahsin Thohari. *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*. ELSAM, Jakarta. 2004. Hlm. 50.
45. Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. LPPM-Universitas Islam Bandung. 1995. Hlm. 4.
46. Ibid. Hlm. 5.
47. Ibid. Hlm. 6.
48. Sirajudin dan Zulkarnain. *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik...* Loc.Cit. Hlm. 30-31.
49. Bambang Sutiyo. *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. UII Press, Yogyakarta. 2006. Hlm. 2.
50. Sri Hastuti Puspitasari. *Refleksi Atas Eksistensi Hakim...* Loc.Cit. Hlm. 82-83.
51. Ibid. Hlm. 83.
52. Ibid. Hlm. 84.
53. Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman...* Op.Cit. Hlm. 12.
54. Sri Hastuti Puspitasari. *Refleksi Atas Eksistensi Hakim...* Op.Cit. Hlm. 85-86.
55. A. Ahsin Thohari. *Komisi Yudisial Dan...* Op.Cit. Hlm. 52.
56. Abdul Mukhtie Fadjar. *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press, Jakarta dan Citra Media, Yogyakarta. 2006. Hlm. 55-56.
57. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2003. Hlm. 13.

## BAB II

### KONSEP NEGARA HUKUM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

#### A. Konsep Negara Hukum

Paham negara hukum berakar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Menurut **Franz Magnis Suseno**, terdapat dua unsur dalam paham negara hukum. *Pertama*, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, tetapi berdasarkan norma yang objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. *Kedua*, norma yang objektif itu, hukum memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan *idea* hukum.<sup>1</sup>

Istilah *rechtsstaat* (negara hukum) merupakan istilah baru, jika dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi maupun kedaulatan rakyat. Para ahli telah memberikan pengertian terhadap negara hukum. **R. Supomo** misalnya memberikan pengertian terhadap negara hukum sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.<sup>2</sup>

Konsepsi negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya, kekuasaan penguasa (raja) harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-

wenang. Pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya, tetapi harus dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan negara, khususnya kekuasaan yudikatif harus dipisahkan dari penguasa.<sup>3</sup>

Apabila dirunut ke belakang, paham negara hukum sebetulnya merupakan konsep yang sudah lama menjadi *discourse* para ahli. **Plato** mengemukakan konsep *nomoi* yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum. Sedangkan **Aristoteles** mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkan dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait pada polis. Bagi **Aristoteles** yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum.<sup>4</sup>

Jika dilihat dari fungsi dan tujuan negara, tipe negara hukum dapat dibedakan menjadi negara hukum formil (klasik) dan negara hukum materiil (*welfare state*). Negara hukum formil ialah negara yang tugasnya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Sedangkan negara hukum materiil (*welfare state*) ialah negara yang tugasnya tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Menurut **SF. Marbun**, negara hukum adalah reaksi dari pemerintahan absolut sebagai perjuangan untuk menegakkan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia guna menghapuskan sistem pemerintahan absolute itu sendiri.<sup>5</sup> Menurut **Bagir Manan**, konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara

hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggungjawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>6</sup>

Sesuai dengan perubahan negara hukum tersebut, konsep negara hukum klasik seperti yang diajukan oleh **A.V. Dicey** dan **Stahl** ditinjau ulang dan dirumuskan kembali sesuai dengan tuntutan abad XX. Menurut **Julius Stahl**, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>7</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian atau pemisahan kekuasaan.
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan **A.V. Dicey** mengetengahkan tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *the rule of law* sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Supremasi absolute atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
2. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berbeda di atas hukum, tidak ada peradilan administrasi negara.
3. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

Meskipun antara konsep *rechtsstaat* dengan *the rule of law* mempunyai perbedaan latar belakang, tetapi pada dasarnya keduanya berkenaan dengan perlindungan atas hak-hak kebebasan sipil warga negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang

kekuasaan negara. Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan **Julius Stahl** tersebut diatas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *rule of law* yang dikembangkan oleh **A.V. Dicey** untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip liberal dan prinsip-prinsip demokratis, maka *rechtsstaat* memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. Adanya pembagian kekuasaan negara meliputi kekuasaan pembuat undang-undang yang ada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa, antara individu dan rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintahan yang mendasarkan tindakannya pada undang-undang.
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).

Sedangkan **Sudargo Gautama** menyebut ciri-ciri *rechtsstaat* antara lain:<sup>10</sup>

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara kepada perorangan, pembatasan itu dilakukan oleh hukum.
2. Pelanggaran atas hak-hak individu hanya boleh atas dasar aturan hukum (asas legalitas).
3. Adanya perlindungan hak asasi manusia.
4. Adanya pemisahan kekuasaan.
5. Badan peradilan yang tidak memihak.

Dalam perspektif sosiologis, gagasan *the rule of law* mengandung empat makna, yaitu:<sup>11</sup>

1. Otoritas harus diberi bentuk hukum dan bahwa kekuasaan harus dilaksanakan dengan cara-cara menurut hukum.
2. Hukum menjadi responsif terhadap kepentingan konsumen dan bertujuan untuk mendepersonalisasi kekuasaan untuk menundukkan pelaksanaannya kepada aturan-aturan, sehingga melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa.
3. Hukum tidak menentang kekuasaan, malahan dapat memperkuatnya agar tidak merosot menjadi pemaksa kehendak oleh penguasa.

4. Tidak netral terhadap kepentingan-kepentingan sosial, karena penihakannya terhadap kelompok-kelompok yang kurang beruntung secara politik, ekonomi dan sosial.

Gagasan *the rule of law* mempunyai dimensi universalitas dan sekaligus relativitas. Dimensi universalitasnya ialah gagasan bahwa pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakat harus tunduk kepada hukum, hal ini mempunyai implikasi normatif, yaitu:<sup>12</sup>

1. Mempunyai nilai yang berperspektif kerakyatan, yaitu melindungi warga negara terhadap pemerintah dan yang lemah serta miskin terhadap yang kuat serta kaya, dari sudut pandang warga negara yang lemah serta miskin.
2. Penggunaan pendekatan konfliktual, bukan untuk melawan harmoni dan *consensus* palsu, yang berarti dianut pandangan kepatuhan kondisional atas hukum dan otoritas, sehingga member ruang untuk beda pendapat dan beda penafsiran, serta kritik atas otoritas tidak ditindas.

Di negara-negara Eropa Kontinental, konsepsi negara hukum mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama perkembangan terhadap asas legalitas yang semula diartikan sebagai pemerintahan berdasarkan atas undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*), kemudian berkembang menjadi pemerintahan berdasarkan atas hukum (*rechtmatigheid van bestuur*). Terjadinya perkembangan konsepsi tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan konsepsi negara hukum materiil, sehingga kepada pemerintah disertai tugas dan tanggungjawab yang semakin berat dan besar untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Akhirnya, kepada pemerintah diberikan pula ruang gerak yang semakin longgar yang cenderung melahirkan pemerintahan bebas (*vrij bestuur*) dengan disertai ruang kebijaksanaan yang longgar berupa *freies ermessen*.

**Philipus M. Hadjon** menyatakan bahwa adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dalam negara hukum Indonesia, secara intrinsik melekat pada Pancasila dan bersumber pada Pancasila. Bertitik tolak dari falsafah negara Pancasila

tersebut kemudian **Hadjon** merumuskan elemen atau unsur-unsur negara hukum Pancasila sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara.
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menurut **M. Tahir Azhary**, dalam kepustakaan ditemukan lima konsep negara hukum, yakni:<sup>14</sup>

1. Negara hukum nomokrasi Islam yang diterapkan di negara-negara Islam.
2. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*.
3. Negara hukum rule of law yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon.
4. Negara hukum *socialist* yang diterapkan di negara-negara komunis.
5. Negara hukum Pancasila.

**Jimly Asshiddiqie** menyebutkan paling tidak ada sebelas prinsip pokok yang terkandung dalam negara hukum yang demokratis, yakni:<sup>15</sup>

1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
2. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama itu.
5. Adanya pengakuan dan persamaan terhadap hak asasi manusia;
6. Adanya pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antarlembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal;
7. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan keputusan tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran;
8. Adanya lembaga peradilan yang dibentuk khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat keputusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara);
9. Adanya mekanisme *judicial review* oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif;
10. Dibuatnya konstitusi dan dibuatnya perundang-undangan yang mengatur jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip diatas; dan

11. Adanya pengakuan terhadap asas legalitas atau *due process of law* dalam keseluruhan sistem penyelenggara negara.

### **A.1 Negara Hukum Indonesia**

Penerapan gagasan negara hukum di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan kehidupan konstitusional dan politik kita yang selama lebih dari setengah abad telah tiga kali hidup dalam konstitusi yang berbeda dan sistem politik yang berbeda pula. Dalam dimensi tatanan (pengkaidahan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945), sebagai akibat kerancuan dalam gagasan dapat dimengerti jika baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, kecuali dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskannya dalam kalimat yang bersayap yang penuh keraguan “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Rumusan ini dapat ditafsirkan bahwa Indonesia itu sebenarnya “*machtsstaat*” (yang primer), namun juga “*rechtsstaat*” (yang sekunder). Hal tersebut berbeda dengan Konstitusi RIS dan UUDS 1950 yang secara tegas dalam mukadimah Undang-Undang Dasar dalam Pasal 1 ayat (1) batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa Indonesia ialah negara hukum yang demokratis.<sup>16</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dalam Penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Materi Penjelasan tersebut kemudian diangkat ke dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Ketiga) berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah *rechtsstaat* tidak lagi dimuat dalam

Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yang juga dimuat dalam Penjelasan, yakni: “Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan (tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas). Dengan ketentuan baru ini, maka dasar sebagai negara berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif, bukan sekedar asas belaka. Demikian pula tentang kekuasaan kehakiman yang mandiri, diangkat dari Penjelasan menjadi materi muatan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1). Hal ini akan lebih menguatkan konsep negara hukum Indonesia.<sup>17</sup>

Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah diangkat ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi sebagai berikut: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.

Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, “*nomos*”. Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena

prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat, oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dan dikembangkan menurut prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip-prinsip hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*).<sup>18</sup>

Menurut **Moh. Mahfud MD**<sup>19</sup>, penghilangan *rechtsstaat* dari Undang-Undang Dasar tersebut bukanlah masalah semantik atau gramatik semata, melainkan juga menyangkut masalah yang substantif dan paradigmatis. Istilah *rechtsstaat* lebih menekankan kepada pentingnya “hukum tertulis” (*civil law*) dan kepastian hukum. Kebenaran dan keadilan hukum di dalam *rechtsstaat* lebih berpijak atau menggunakan ukuran formal, artinya yang benar dan adil itu adalah apa yang ditulis di dalam hukum tertulis. Di dalam *rechtsstaat* hakim merupakan corong undang-undang. Sedangkan *the rule of law* lebih menekankan pada pentingnya “hukum tak tertulis” (*common law*) demi tegaknya keadilan substansial. Kebenaran dan keadilan hukum lebih berpijak atau menekankan tegaknya substansi keadilan daripada kebenaran formal-prosedural semata, artinya yang benar dan adil itu belum tentu tercermin di dalam hukum tertulis melainkan bisa yang tumbuh di dalam sanubari dan hidup di dalam masyarakat, dan karenanya hukum tertulis (undang-undang) dapat disimpangi oleh hakim jika undang-undang itu

dirasa tidak adil. Karena titik berat *the rule of law* adalah keadilan, maka dalam membuat putusan hakim tidak harus tunduk pada bunyi hukum tertulis melainkan dapat membuat putusan sendiri dengan menggali rasa dan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat.

Lebih lanjut, **Mahfud MD** menyatakan sejak perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita sudah mengarahkan agar penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara seimbang segi-segi baik dari konsepsi *rechtsstaat* dan *the rule of law* sekaligus yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial.<sup>20</sup>

Penegasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, serta pernyataan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, mengandung spirit untuk tidak menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, menegakkan prinsip persamaan di depan hukum dan melindungi campur tangan baik yang bersifat internal maupun eksternal terhadap kekuasaan kehakiman dalam rangka mencegah dan menghindari kegagalan pencapaian keadilan. Secara mendasar, gerakan reformasi harus diinterpretasikan sebagai suatu upaya yang terorganisir dan sistematis dari bangsa Indonesia untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi, yang disepanjang kekuasaan rezim orde baru terlanjur telah dimanipulasi dan diselewengkan. Berdasarkan interpretasi reformasi tersebut, maka agenda nasional harus difokuskan pada upaya pengembangan yang terus “indeks demokrasi” (*indices of democracy*). Indeks itu dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek kehidupan berbangsa dan bernegara: *Pertama*, keberadaan sistem pemilihan umum yang bebas dan adil; *kedua*, keberadaan pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif; *ketiga*, pemajuan dan perlindungan

hak-hak sipil dan politik seluruh warga tanpa kecuali; *keempat*, keberadaan masyarakat yang memiliki rasa percaya diri penuh.<sup>21</sup>

Dalam hubungannya dengan reformasi hukum dalam kerangka empat aspek dasar demokrasi di atas, pemerintah harus secara sistematis menerapkan reformasi yang didasarkan kepada elemen-elemen konsep sistem hukum yaitu: (1) struktur hukum; (2) elemen substansi hukum; dan (3) elemen budaya hukum. **Friedman** menegaskan, bagaimanapun baiknya norma hukum, suatu undang-undang tanpa didukung penegak hukum yang handal dan dipercaya, hukum tidak akan efektif mencapai tujuannya. Hukum dengan norma yang baik dan didukung dengan aparat penegak hukum yang handal dan dipercaya juga akan kurang efektif tanpa didukung budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa *Indonesia adalah negara hukum*. Prinsip ini semula dimuat dalam Penjelasan, yang berbunyi: Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).” Disamping itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yang juga dimuat dalam Penjelasan: “Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).” Dengan ketentuan baru ini, maka dasar sebagai negara berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif, bukan sekedar asas belaka.<sup>23</sup> Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainya untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebuah tonggak sejarah baru dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia ialah dibentuknya Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ketika melakukan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (9 November 2001). Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Ini berarti, kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi (*bifurcation system*), dimana kekuasaan kehakiman terbagi dua cabang, yaitu cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan *constitutional review* atas produk perundang-undangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>24</sup> Mahkamah Konstitusi bukan bagian dari Mahkamah Agung dalam makna perkaitan struktur *unity of jurisdiction*, tetapi berdiri sendiri serta terpisah dari secara *duality of jurisdiction*. Mahkamah Konstitusi berkedudukan setara dengan Mahkamah Agung. Keduanya adalah penyelenggara tertinggi dari kekuasaan kehakiman.

Pada mulanya memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Bahkan keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi itu sendiri di dunia memang dapat dikatakan

relatif masih baru. Karena itu, ketika Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan, gagasan Mahkamah Konstitusi ini belum muncul. Perdebatannya yang muncul ketika merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 adalah perlu tidaknya Undang-Undang Dasar 1945 mengakomodir gagasan hak uji materiil ke dalam kekuasaan kehakiman.<sup>25</sup> Namun, dikalangan negara-negara demokrasi baru, terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi pada perempatan terakhir abad ke-20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat populer. Karena itu, setelah Indonesia memasuki era reformasi dan demokratisasi dewasa ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi itu menjadi sangat luas diterima.<sup>26</sup>

## **B. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**

Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sejauhmana prinsip ini berjalan, tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian badan-badan peradilan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya menegakkan hukum di bidang peradilan, maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berkaitan dengan kemandirian kekuasaan kehakiman, sebenarnya masalah tersebut sudah diatur secara konstitusional dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas disebutkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang

merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim”.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. III/MPR/1987, Pasal 11 ayat 1 yang menyebutkan: *“Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”*. Kemudian kalau kita telusur lebih lanjut, tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan: *“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”*.

Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memuat keterangan yang lebih tegas tentang adanya kemerdekaan badan-badan peradilan. Dikatakan bahwa, *“Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”*.<sup>27</sup>

Kedudukan kekuasaan kehakiman seperti di atas juga berlaku terhadap Mahkamah Agung. Hal itu diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

yang berbunyi: “*Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya*”. Yang dimaksud “pengaruh-pengaruh lainnya” itu diantaranya ialah pers dan lembaga-lembaga di luar kekuasaan kehakiman.<sup>28</sup> Dari uraian tersebut jelas bahwa baik secara konstitusional maupun berdasarkan hukum positif yang berlaku, terdapat jaminan yang kuat terhadap kedudukan kekuasaan kehakiman pada umumnya dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Menurut **Yusril Ihza Mahendra**, rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu terlampau singkat. Hal ini menjadi salah satu ciri perumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yang di satu pihak merupakan kekuatannya, namun di pihak lain mungkin pula menjadi kelemahannya. Karena sebagaimana ketentuan-ketentuan di bidang lain, di bidang peradilanpun, Undang-Undang Dasar 1945 menyerahkan pengaturan lebih lanjutnya kepada Undang-Undang. Sedangkan Undang-Undang, dilihat dari sudut politik adalah produk dari pertarungan kekuatan-kekuatan politik yang bersaing, baik di dalam tubuh pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kekuatan-kekuatan di luarnya yang berperan sebagai kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Dengan demikian, produk perundang-undangan pada umumnya akan mencerminkan kehendak dari kekuatan politik yang paling dominan, meskipun di dalamnya sangat mungkin akan mengandung rumusan-rumusan yang bersifat kompromistis.<sup>29</sup>

Kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum yang demokratis haruslah mandiri dan terlepas dari campur tangan apa pun dan dari mana pun. **Bagir Manan**

menyebutkan bahwa: “Ada beberapa alasan kekuasaan kehakiman harus mandiri, antara lain.<sup>30</sup>

1. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia.
2. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi tegaknya paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi.
3. Kekuasaan kehakiman yang mandiri diperlukan untuk menjamin netralitas terutama apabila sengketa terjadi antara warga negara dengan negara atau pemerintah.
4. Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan dasar bagi berfungsi sistem hukum dengan baik.

**Montesqueiu** menekankan pentingnya kekuasaan yudikatif karena kekuasaan kehakiman yang independen akan menjamin kebebasan individu dan hak asasi manusia. Prinsip persamaan di muka hukum merupakan elemen yang penting dalam konsep *rule of law*. Mengenai perlunya pemisahan kekuasaan kehakiman dari cabang-cabang kekuasaan negara lainnya, **Montesqueiu** mengemukakan, kebebasan pun tidak ada jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan legislatif, kekuasaan atas kehidupan dan kebebasan warga negara akan dijalankan sewenang-wenang karena hakim akan menjadi pembuat hukum. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan eksekutif, hakim bisa menjadi penindas.<sup>31</sup>

Kekuasaan kehakiman yang merdeka diartikan sebagai pelaksana peradilan yang bebas dan tidak memihak yang dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang diajukan ke pengadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan elemen mutlak yang harus ada di dalam sebuah negara yang berpredikat hukum.<sup>32</sup>

Menurut **C.S.T. Kansil** dan **Christine ST Kansil**: Kekuasaan kehakiman ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, diretiva dan rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial dalam hal-hal yang diizinkan Undang-Undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidaklah mutlak sifatnya karena tugas hukum adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar, asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan keadaan bangsa dan rakyat Indonesia.<sup>33</sup>

**Montesqueiu** mengemukakan pentingnya kekuasaan yudikatif karena kekuasaan kehakiman yang independen akan menjamin kebebasan individu dan hak asasi manusia. Prinsip persamaan di muka hukum merupakan elemen yang penting dalam konsep *rule of law*. Selanjutnya **Montesqueiu** mengatakan: Kebebasan pun tidak ada jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan legislatif, kekuasaan atas kehidupan dan kebebasan warga negara akan dijalankan sewenang-wenang karena hakim akan menjadi pembuat hukum. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan eksekutif, hakim bisa menjadi penindas.<sup>34</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>35</sup> Pengertian seperti tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001, berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>36</sup>

**K. Wantjik Saleh** mengartikan kekuasaan kehakiman yang masih mendasarkan pemikirannya kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yakni kekuasaan kehakiman dapat diartikan: ada kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan perundang-undangan serta merdeka dari pengaruh kedua kekuasaan itu, ada suatu Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia, badan-badan peradilan yang lain, akan ditentukan oleh undang-undang, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun badan-badan Peradilan yang lainnya diatur oleh undang-undang, kedudukan yang layak bagi para hakim dijamin syarat untuk pengangkatan serta pemberhentiannya diatur oleh undang-undang.<sup>37</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 belum dijumpai suatu rumusan yang menjelaskan arti kekuasaan kehakiman, hanya saja dalam Pasal 3 dicantumkan bahwa kekuasaan kehakiman itu dijalankan dengan tidak memandang kedudukan dalam masyarakat dari pihak yang berperkara, para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan itu dan hanya tunduk pada undang-undang, di samping itu pemegang kekuasaan itu dan hanya tunduk pada undang-undang, di samping itu pemegang kekuasaan pemerintahan dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman, kecuali hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar.<sup>38</sup>

Oleh karena itu, rumusan kekuasaan kehakiman di dalam peraturan perundang-undangan barulah muncul pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagai upaya

untuk memberikan definisi yang jelas tentang kekuasaan kehakiman dan memberikan batasan-batasan kewenangan dan batas-batas mana yang dapat dimasuki oleh kekuasaan negara lainnya. Sehingga tidak hanya di dalam peraturan perundang-undangan yang mencantumkan arti kekuasaan kehakiman akan tetapi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 muncullah kata-kata kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagai upaya memperjelas batasan-batasan kewenangan antar lembaga-lembaga negara.

Sejarah ini menunjukkan bahwa perlunya mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu sendi negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, guna meminimalisasi saling intervensi antar kekuasaan negara yang pada akhirnya akan membuat sistem kekuasaan negara tidak berimbang. Kemudian tentang badan atau lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pemegang kekuasaan negara tersebut, **Bagir Manan** menyatakan, kekuasaan kehakiman terdiri dari kekuasaan kehakiman tertinggi dan kekuasaan kehakiman tingkatan lebih rendah. Kekuasaan kehakiman yang tertinggi dijalankan oleh Mahkamah Agung yang bersama-sama badan penyelenggara negara yang lain.<sup>39</sup> Lebih lanjut **Bagir Manan** menyatakan bahwa untuk memahami asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terlepas dari ajaran Montesqueiu mengenai tujuan dan perlunya “pemisahan” kekuasaan, yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik (*political liberty*) anggota masyarakat negara.<sup>40</sup>

Secara garis besar, susunan kekuasaan kehakiman suatu negara dapat ditinjau dari berbagai dasar yaitu:<sup>41</sup>

1. Perbedaan antara badan peradilan umum (*the ordinary court*) dan badan peradilan khusus (*the special court*). Perbedaan ini menyangkut kedudukan pejabat administrasi negara dalam forum peradilan;
2. Perbedaan antara susunan kekuasaan kehakiman menurut negara yang berbentuk federal dan negara kesatuan. Perbedaan ini menyangkut cara pengorganisasian badan peradilan;
3. Kehadiran hak menguji. Faktor ini memengaruhi kekuasaan kehakiman dengan adanya hak menguji atas peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah; dan
4. Sejarah dan keadaan suatu negara. Keadaan suatu negara sangat menentukan susunan kekuasaan kehakiman.

Sejalan dengan itu, **Bambang Widjojanto** menyatakan bahwa perubahan konstitusi biasanya mempunyai pengaruh terhadap pola hubungan kekuasaan di antara organ kekuasaan negara, termasuk kekuasaan kehakiman. Secara umum suatu konstitusi memuat prinsip yang menolak pemusatan kekuasaan.<sup>42</sup>

**John L. Murray**, Ketua Mahkamah Agung Irlandia menegaskan tentang independensi hakim yakni: “Semua hakim harus independen dalam menjalankan fungsi peradilan mereka dan tunduk hanya pada konstitusi dan hukum yang berlaku”. Sehingga hakim tidak boleh ditekan dalam memutus perkara dan kebal dari tuntutan, serta gugatan perdata terhadap setiap tindakannya ketika melaksanakan tugas yudisial.<sup>43</sup> Lebih lanjut **John L. Murray** menyatakan bahwa hak terhadap peradilan yang independen merupakan hak rakyat, itulah sebabnya diabadikan dalam konstitusi. Hak imunitas pengadilan dalam hal ini hakim, dirancang untuk melindungi dan menjaga hak rakyat untuk memperoleh sistem peradilan yang independen.<sup>44</sup>

Tentang pentingnya independensi kekuasaan kehakiman ini, disampaikan oleh **Bambang Widjojanto** yang menyatakan, kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel merupakan pilar penting dalam sebuah negara hukum yang demokratis. Tidak

mungkin sebuah negara hukum dibangun tanpa kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel.<sup>45</sup> Akan tetapi, untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang akuntabel dan independen bukanlah suatu usaha yang mudah. Hal ini disampaikan oleh **M. Busjro Muqoddas** yang menyatakan, bahwa pihaknya dalam hal ini Komisi Yudisial telah berusaha mewujudkan hal tersebut, melalui berbagai program termasuk melakukan pelatihan-pelatihan dalam bentuk lokakarya yang diikuti oleh hakim-hakim di seluruh Indonesia. Akan tetapi usaha harus tetap dilakukan, guna mencapai kedaulatan rakyat akan keadilan.<sup>46</sup>

Sejalan dengan kemerdekaan hakim dengan independensinya, **Harifin A. Tumpa** menyatakan, hakim mempunyai hak istimewa, maka sering kali menjadi arogan memperlakukan para pihak dengan penuh arogansi yang berlebihan sehingga mengakibatkan antipasti dan menyalahi asas memperlakukan kedua belah pihak dengan berimbang.<sup>47</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa sebagai pemegang kekuasaan kehakiman seharusnya dengan sikap independen dari hakim, maka diharapkan muncul inovasi-inovasi baru untuk menemukan hukum, membuat putusan yang berkualitas, dan yang lebih penting lagi mampu meneruskan nilai-nilai *restroactive justice*.

Walaupun sejak awal berdirinya negara ini, kekuasaan kehakiman sudah disadari merupakan salah satu pilar kekuasaan negara. Sejalan dengan itu, **Jimly Asshiddiqie** menyatakan, bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak awal kemerdekaan diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti MPR, DPR dan Presiden.<sup>48</sup>

Lebih lanjut dikatakan, bahwa di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu sendiri dirumuskan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.<sup>49</sup>

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk amanat tertinggi dalam negara, yang secara filosofinya merupakan kedaulatan Tuhan yang dilaksanakan oleh hakim sebagai komponen utama pelaksana kekuasaan kehakiman.

### **B.1 Kekuasaan Kehakiman Dalam Susunan Kekuasaan Negara Republik Indonesia Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945**

Pembahasan tentang kekuasaan kehakiman tidak mungkin dapat terlepas dari konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya kekuasaan kehakiman, hanyalah merupakan suatu subsistem dari suatu sistem yang lebih luas, yaitu sistem konstitusional yang berlaku di suatu negara, yang meliputi lembaga-lembaga negara, fungsi, tugas, kewenangan serta tanggungjawab masing-masing lembaga tersebut dan bagaimana hubungan negara dengan warga negara.<sup>50</sup>

Dengan melihat besarnya nomor mengenai bab dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, maka dapat disimpulkan bahwa disamping kekuasaan kehakiman masih ada kekuasaan-kekuasaan lain yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari sana pula dapat disimpulkan bahwa kekuasaan-kekuasaan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertata dalam suatu tatanan yang sesuai dengan pandangan jiwa yang menguasai Undang-Undang Dasar 1945.<sup>51</sup> Dalam konteks ini, Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman dalam kaitannya dengan susunan ketatanegaraan. Apa yang merupakan susunan ketatanegaraan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan, susunan, dan kedudukan lembaga-lembaga negara serta tugas-tugas dan wewenangnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, susunan ketatanegaraan dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang enam lembaga negara yang terdiri dari sebuah lembaga tertinggi yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan lima buah lembaga tinggi negara yakni Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA).

**Koesno** sebagaimana dikutip oleh **Benny K. Harman**, dengan melihat konstruksi kekuasaan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini menarik kesimpulan bahwa tatanan kekuasaan dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. *Kekuasaan Primer* yang dinamakan kedaulatan. Jika dilihat dari ilmu hukum positif, kedaulatan itu merupakan sumber dari segala macam hak atau kekuasaan yang ada dalam tata hukum. **Sri Soemantri** mengartikan kedaulatan itu sebagai kekuasaan tertinggi. Karena dalam negara Republik Indonesia yang berdaulat adalah rakyat,

- maka kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945).
2. *Kekuasaan Subsidair*, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan kedaulatan yang lahir dari kedaulatan tersebut. Kekuasaan subsidair ini adalah kekuasaan yang integral artinya ia meliputi semua jenis kekuasaan yang akan mewujudkan ketentuan-ketentuan hukum dasar yang termuat dalam cita hukum (*Rechtsidee*) dan cita hukum itu tercantum dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktek kehidupan bangsa dan negara, kekuasaan subsidair ini merupakan kekuasaan yang diserahkan atau dilimpahkan oleh kedaulatan rakyat kepada suatu badan yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
  3. *Kekuasaan melakukan* kedaulatan itu oleh hukum dasar atau Undang-Undang Dasar 1945 dirinci lagi ke dalam cabang-cabang kekuasaan untuk melakukan kedaulatan dengan tetap memperhatikan jalan dan cara-cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan secara nyata ketentuan hukum dasar sebagai isi atau kandungan dalam *Rechtsidee* negara Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman (yudikatif) jelas berbeda dengan ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan-kekuasaan negara lainnya seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan eksaminatif (BPK) dan kekuasaan konsultatif (DPA). Untuk cabang-cabang kekuasaan negara di luar cabang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Dasar 1945 baik dalam pasal-pasalnyapun maupun dalam penjelasannya tidak secara eksplisit menentukan kekuasaan-kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan-kekuasaan negara lainnya. Lain halnya dengan kekuasaan kehakiman yang secara eksplisit disebutkan dalam dua pasal Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 24 dan 25 sebagai kekuasaan yang merdeka.

## **B.2 Kekuasaan Kehakiman Dalam Susunan Kekuasaan Negara Republik Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945**

Sejak reformasi bergulir, tampak realisasi akan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dielakkan. Sebagai salah satu agenda reformasi, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menjadi begitu mendesak sebab perubahan masyarakat demikian cepat, demikian pula perubahan yang terjadi dalam

supra struktur politik perlu direspon dengan perubahan konstitusi sebagai hukum dasar yang akan menjadi pijakan utama dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara.<sup>53</sup>

Susunan kekuasaan negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menampilkan perubahan yang sangat fundamental. MPR berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga *joint session* antara DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPA dihapus karena melihat fungsinya tidak lagi strategis. DPR dipertegas kewenangannya baik dalam fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan. Aturan tentang BPK ditambah. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan memunculkan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank Indonesia.<sup>54</sup>

Kekuasaan kehakiman setelah Undang-Undang Dasar 1945 diubah, tetap menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang memiliki fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan negara Republik Indonesia yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945). Untuk menjaring hakim-hakim Agung yang profesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga yang khusus diadakan untuk rekrutmen calon-calon Hakim Agung yaitu Komisi Yudisial (Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945).

### **B.3 Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman**

Salah satu akar negara hukum yang demokratis adalah diakuinya eksistensi kekuasaan kehakiman yang bebas terlepas dari kekuasaan lainnya. Jaminan kekuasaan kehakiman tersebut secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan kekuasaan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan (amandemen) sebanyak empat kali ditentukan bahwa Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan lain di bawahnya tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman karena ada Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkedudukan setingkat dengan Mahkamah Agung (MA) dan berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

#### **1. Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:<sup>55</sup>

- a) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

- b) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c) Memutus pembubaran partai politik;
- d) Memutus sengketa hasil Pemilihan Umum;
- e) Memutus pendapat DPR.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan mengadili peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

## 2. Mahkamah Agung

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>56</sup> Dari rumusan pasal tersebut Mahkamah Agung (MA) bukanlah satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman, namun demikian tugas dan kewenangan Mahkamah Agung (MA) memiliki posisi strategis terutama di bidang hukum dan ketatanegaraan yang bertugas:

- a) Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b) Mengadili pada tingkat kasasi.
- c) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

d) Berbagai kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

Untuk selanjutnya mengenai Mahkamah Agung (MA) diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden pada tanggal 12 Januari 2009. Perubahan dilakukan karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, khususnya yang menyangkut pengawasan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang ini, semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Agung khususnya di bidang pengawasan. Pengawasan yang dilakukan terhadap hakim (baik hakim agung dan di bawahnya) bersifat internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung yang meliputi pelaksanaan tugas yudisial, administrasi dan keuangan. Sedangkan pengawasan yang bersifat eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial seperti pengawasan atas perilaku hakim, termasuk Hakim Agung. Dalam rangka pengawasan diperlukan adanya kerja sama yang harmonis antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

### 3. Komisi Yudisial

Selain kedua badan kekuasaan kehakiman tersebut, ada lagi satu lembaga baru yang kewenangannya ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Komisi Yudisial. Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX tentang Kekuasaan

Kehakiman. Oleh karena itu, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman.<sup>57</sup>

Komisi Yudisial di Indonesia didasari pemikiran bahwa Hakim Agung yang duduk di Mahkamah Agung dan para hakim di bawahnya merupakan figur-figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. Apalagi hakim agung duduk pada tingkat peradilan tertinggi dalam susunan peradilan. Sebagai negara hukum, masalah keluhuran martabat, serta perilaku seluruh hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi paham Indonesia adalah negara hukum. Melalui Komisi Yudisial ini, diharapkan dapat diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan melalui putusan hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya.

Dalam Pasal 24B ditegaskan:<sup>58</sup> (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR; (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

Dari ketentuan mengenai Komisi Yudisial dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi Undang-Undang Dasar 1945 adalah jabatan kehormatan yang harus di hormati, di jaga, dan di tegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga juga yang bersifat

mandiri, yaitu Komisi Yudisial. Pembentukan lembaga baru ini dapat dikatakan merupakan pengembangan ide pembentukan majelis kehormatan hakim, jika majelis semacam ini dibentuk di lingkungan internal Mahkamah Agung, maka sulit diharapkan akan efektif menjalankan fungsi pengawasan atas kehormatan hakim itu sendiri, karena kedudukannya yang tidak independen terhadap subjek yang akan diawasi.<sup>59</sup>

#### **B.4 Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri dan Merdeka**

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisial. Jadi pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisial yang boleh mencampuri jalannya sidang peradilan.

Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar, Peraturan Perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim. Walaupun kebebasan hakim itu bersifat universal, tetapi pelaksanaannya di masing-masing negara tidak sama. Di samping itu, secara makro kebebasan hakim juga dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya. Sebagai contoh dapatlah dikemukakan peradilan masa orde lama yang kita jumpai dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan

dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, yang memungkinkan Presiden campur dan turun tangan dalam persidangan peradilan. Disini sistem pemerintahanlah yang membatasi kebebasan hakim.<sup>60</sup>

**Paulus Effendi Lotulung** mengemukakan, bahwa kekuasaan kehakiman merdeka atau independen sudah bersifat universal. Sebagaimana dalam *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 10 menyatakan: “*Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya di dengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya*”.<sup>61</sup>

Mengingat masih banyaknya kekuatan yang dapat mempengaruhi kekuasaan kehakiman, sehingga diperlukan parameter-parameter yang dapat dijadikan tolok ukur untuk menentukan merdeka tidaknya kekuasaan kehakiman tersebut. Oleh sebab itu, **Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari** menyatakan, diperlukan adanya parameter yang jelas yang menjadi tolok ukur merdeka atau tidaknya lembaga peradilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu lembaganya, proses peradilannya, dan kemandirian hakimnya.<sup>62</sup>

Lebih lanjut, **Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari** menguraikan tentang ketiga macam tipe kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. *Kemandirian lembaganya atau institusinya*

Kemandirian dalam hal ini adalah kemandirian yang berkaitan dengan lembaga peradilannya itu sendiri. Parameter mandiri atau tidaknya suatu institusi peradilan dapat dilihat dari beberapa hal:

- a. Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai ketergantungan (saling mempengaruhi terhadap kemandiriannya dalam melaksanakan tugas) dengan lembaga lain atautkah tidak, misalnya dengan institusi kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan lembaga-lembaga lainnya. Kalau lembaga peradilan ternyata dapat dipengaruhi integritas dan kemandiriannya oleh lembaga lain tersebut, hal ini merupakan salah satu indicator bahwa lembaga peradilan tersebut tidak mandiri, atau setidaknya lembaga peradilan itu kurang mandiri.
- b. Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai hubungan hierarkis ke atas secara formal, dimana lembaga atasannya tersebut dapat campur tangan dan mempengaruhi kebebasan atau kemandirian terhadap keberadaan lembaga peradilan tersebut. Akan tetapi perlu diperhatikan, sepanjang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti memberikan pengawasan kepada pengadilan di bawahnya, maka hubungan hierarkis antara lembaga atasan dengan bawahan dapat dibenarkan secara hukum dan tidak dipersoalkan disini. Yang jadi masalah kalau sampai pengadilan atasan sampai melakukan campur tangan dalam proses peradilan secara tidak sah di luar hal-hal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. *Kemandirian proses peradilannya*

Kemandirian proses peradilan disini terutama dimulai dari proses pemeriksaan perkara, pembuktiannya sampai pada putusan yang dijatuhkannya. Parameter mandiri atau tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada atau tidaknya campur tangan (intervensi) dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian adanya intervensi tersebut apakah dapat mempengaruhi proses

peradilan ataukah tidak. Kalau ternyata berpengaruh, berarti proses peradilannya tidak atau kurang mandiri. Sebaliknya kalau ada campur tangan tersebut ternyata tidak berpengaruh, berarti proses peradilannya dapat dikatakan mandiri.

### *3. Kemandirian hakimnya*

Hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuannya dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Kalau para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya kalau hakim tidak terpengaruh dan dapat tetap bersikap obyektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh kemandiriannya.

Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh **Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari** untuk mengetahui sejauhmana kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenang yudisialnya, para hakim responden hampir semuanya menyatakan bahwa mereka dapat bersikap mandiri, tidak terpengaruh faktor-faktor lain serta dapat menjaga objektivitasnya dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya dalam memeriksa dan mengadili berbagai perkara yang masuk. Meskipun demikian sebagian dari para hakim yang dijadikan responden mengakui bahwa memang ada upaya-upaya dari berbagai pihak yang hendak mempengaruhi atau campur tangan terhadap

proses peradilan yang dijalankan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi hal itu tidak mempengaruhi kemandirian mereka dalam memutuskan perkara. Sebaliknya hakim lain menyatakan bahwa mereka belum pernah sama sekali mengalami upaya campur tangan dari pihak-pihak lain dalam proses peradilan, sehingga tidak ada masalah dalam mempertahankan kemandiriannya.<sup>64</sup>

Peradilan bebas dalam negara adalah merupakan suatu kemestian, **Oemar Seno Adji** juga menyatakan bahwa suatu negara hukum harus memenuhi persyaratan adanya suatu peradilan yang bebas “*indispensable*” dalam suatu masyarakat di bawah *rule of law*.<sup>65</sup> Kebebasan demikian terkandung di dalamnya kebebasan dari campur tangan dari badan-badan lain, baik dari eksekutif maupun legislatif, meskipun ini tidak berarti bahwa hakim itu boleh bertindak sewenang-wenang. Lebih lanjut **Oemar Seno Adji** menyatakan bahwa kebebasan peradilan, kebebasan hakim sebagai ketentuan konstitusional yang kemudian digariskan dalam perundang-undangan organik, merupakan salah satu aspek esensial, bahkan unsur fundamental dan *conditio sinequa non* dalam negara hukum bagi Indonesia.<sup>66</sup>

Kebebasan personal dari hakim mengandung ketentuan pengangkatan hakim untuk seumur hidup ataupun “*during good behavior*” dengan tidak mengurangi adanya batas umur yang ditentukan dengan undang-undang bagi para hakim, yang banyak diterima di banyak negara. Kebebasan personal sebenarnya adalah terbebasnya hakim dalam memeriksa perkara di pengadilan dari rasa takut akan penerapan hukum dari tekanan institusional maupun tekanan dari kekuasaan *extra judicial*.<sup>67</sup>

Dalam hal kebebasan personal tersebut, **Muladi** menyatakan, kehakiman merupakan institusi nilai yang tertinggi pada setiap masyarakat, kemerdekaan hakim mempersyaratkan bahwa hakim memutuskan sebuah perkara sepenuhnya atas dasar pemahaman undang-undang dan terbebas dari pengaruh dari mana pun, baik langsung maupun tidak langsung, hakim memiliki yurisdiksi atas segala isu yang memerlukan keadilan, mempertahankan kemandirian kehakiman adalah sesuatu yang esensial untuk mencapai tujuan dan melakukan fungsinya yang tepat dalam masyarakat yang bebas dan menghormati hukum. Kemandirian tersebut harus dijamin oleh negara melalui konstitusi dan undang-undang.<sup>68</sup>

Oleh karena kekuasaan kehakiman merdeka adalah suatu keharusan bagi masyarakat, maka **Bagir Manan** menyatakan bahwa ada semacam keyakinan umum kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan prasyarat bagi tegaknya keadilan dan kebenaran.<sup>69</sup> Tidak diragukan lagi tanpa kekuasaan kehakiman yang merdeka, pasti tidak ada jaminan terwujudnya kebenaran dan keadilan. Tetapi tidak sama sekali tidak berarti kekuasaan kehakiman yang merdeka akan selalu identik dengan kebenaran dan keadilan.

Lebih lanjut, **Bagir Manan** berpendapat bahwa ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu:<sup>70</sup> (1) Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum; (2) Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat; (3) Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak memihak; (4) Pengawasan

kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan sendiri; (5) Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman; dan (6) Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

**K. Wantjik Saleh** menjelaskan bahwa pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya, karena perbuatan mengadili adalah perbuatan yang luhur untuk memberikan satu putusan terhadap sesuatu perkara yang semata-mata harus didasarkan kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan.<sup>71</sup>

Lebih lanjut, dijelaskan juga hal-hal yang harus diperhatikan guna menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka lepas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Bagir Manan menjelaskan:<sup>72</sup>

1. Jaminan dan perlindungan atas kemerdekaan dan kebebasan hakim. Kemerdekaan dan kebebasan hakim ini dalam arti luas, yaitu bebas dari pengaruh pemerintah maupun kekuatan-kekuatan di luar pemerintah (pendapat umum, pers, dan sebagainya).
2. Jaminan dan perlindungan atas kemerdekaan hakim dibatasi pada kebebasan yudisial. Artinya kebebasan dalam melaksanakan fungsi yudisialnya. Untuk menjamin kemerdekaan dan kebebasan tersebut, bukanlah semata-mata pada saat menjalankan fungsi yudisial tertentu, melainkan keseluruhan dalam suatu keadaan umum yang dapat mempengaruhi kemerdekaan dan kebebasan pada saat menjalankan fungsi yudisial.
3. Untuk menjamin dan melindungi kemerdekaan dan kebebasan hakim perlu perhatian mengenai tata cara penunjukan, masa jabatan, pemberhentian, sistem penggajian atau keuangan, kebebasan dan penilaian umum, kekuasaan di bidang kepegawaian pada pensiunan hakim.

## **B.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman cukup kompleks. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang berpengaruh baik secara langsung

maupun tidak langsung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap proses penyelenggaraan peradilan.<sup>73</sup> Namun pada prinsipnya faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

#### 1. Faktor Internal

Masalah atau faktor internal adalah masalah atau faktor yang mempengaruhi kemandirian atau kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri.<sup>74</sup> Dalam faktor internal ini, faktor sumber daya manusialah yang paling menentukan, dimulai dari rekrutmenn hakim untuk menjadi hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan hakim.

#### 2. Faktor Eksternal

Masalah atau faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang merdeka, yang datangnya dari luar diri para hakim, terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya.<sup>75</sup> Sejalan dengan pengertian tersebut, **Eman Suparman** menegaskan, karena hakim sebagai pejabat yudikatif dituntut memiliki jiwa yang teguh dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Namun kenyataannya dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak berada di ruangan hampa. Ia terkait dengan sistem yang ada, termasuk sistem kekuasaan.<sup>76</sup>

Lebih lanjut, **Eman Suparman** menyatakan, ada beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka oleh hakim, jika dilihat dari sumber dan wujudnya, sekurang-kurangnya terdapat dua jenis pengaruh yang

secara dominan memiliki potensi untuk menyelewengkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yakni:<sup>77</sup>

1. Pengaruh yang bersumber dari kekuasaan pemerintah (eksekutif); dan
2. Pengaruh yang bersumber dari kekuasaan lainnya.

Wujud pengaruh yang pertama dari kekuasaan pemerintah (eksekutif) dapat berupa tekanan langsung maupun tidak langsung melalui sistem birokrasi. Adapun bentuk pengaruh kedua bisa saja sangat konkrit, misalnya berupa kekayaan (uang) atau kekuatan ekonomi lainnya. Kedua bentuk pengaruh diatas pada dasarnya memiliki tujuan yang serupa, yakni melakukan tekanan terhadap pemegang kekuasaan kehakiman, sehingga segala tindakannya menjadi tidak merdeka.<sup>78</sup>

Adapun pengaruh dari faktor kekuasaan lain , yang diyakini secara umum adalah pengaruh dari kekayaan (uang) atau kekuatan ekonomi lainnya. Untuk jenis pengaruh yang kedua ini, timbullah fenomena korupsi dan kolusi yang menyelewengkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sehingga, mencermati keadaan sekarang ini, telah meyakinkan bahwa kekayaan (uang) atau kekuatan ekonomi lainnya merupakan salah satu sumber kekuasaan. Sebagai salah satu sumber kekuasaan, kekayaan (uang) ternyata pengaruhnya tidak kalah dominan jika dibandingkan dengan pengaruh kekuasaan pemerintah (eksekutif). Dengan demikian, kedua jenis pengaruh itu memiliki kesetaraan dalam menggelincirkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.<sup>79</sup>

Pada bagian lain, **Ahmad Mujahidin** menambahkan salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman adalah faktor kesadaran hukum masyarakat. Bilamana kondisi kesadaran hukum masyarakat tinggi, akan mendukung

pula semangat penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia dalam misi kemandirian kekuasaan kehakiman. Sebaliknya jika kesadaran hukum masyarakat rendah dan apriori terhadap perubahan sistem peradilan di Indonesia, yang ditandai dengan sikap sinis dan pesimis dengan mengatakan aturan bebas berubah tapi kalau moral penegak hukumnya sama, sama pula buruknya kondisi sebelum dan sesudah perubahan. Tindakan kesadaran hukum masyarakat ditunjukkan misalnya dengan memberikan tekanan-tekanan bahkan secara fisik kepada hakim-hakim yang mengadili, dengan alasan tidak percaya dan tidak yakin pada hakim akan berbuat adil. Maka saat itu juga kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan yang sesungguhnya menjadi terancam dan menjadi bias.<sup>80</sup>

Faktor eksternal lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah peraturan perundang-undangan, adanya dualism pembinaan kekuasaan kehakiman sebagaimana sebelum ada perubahan atas pembinaan para hakim, adalah masih melekat suatu karakter yang patuh dan taat pada atasan sistem birokrasi. Hal ini terjadi karena peraturan perundang-undangan yang telah menetapkan hakim sebagai pegawai negeri sipil. Sejalan dengan itu, **Yusril Ihza Mahendra** menyatakan, kedudukan pada hakim tingkat pertama dan tingkat banding sebagai pegawai negeri sipil, menjadikannya sebagai bagian dari birokrasi pemerintah. Hakim terkait dengan sumpah Prasetya KORPRI, Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta berkewajiban untuk mendukung program-program pemerintah. Padahal tidak sedikit perkara yang diajukan ke pengadilan adalah perkara antara rakyat melawan aparatur pemerintah.<sup>81</sup>

## Catatan:

1. Sirajudin dan Zulkarnain. *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006. Hlm. 1.
2. A. Mukhtie Fadjar. *Tipe Negara Hukum*. Bayu Media dan In-Trans, Malang. 2004. Hlm.7.
3. Ibid. Hlm. 19.
4. M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti, Jakarta. 1980. Hlm. 142.
5. S.F. Marbun, dkk. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi*. FH UII Press, Yogyakarta. 2001. Hlm. 15.
6. Bagir Manan. *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*. FH UNILA, Bandar Lampung. 1996. Hlm. 16.
7. Ni'matul Huda. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. UII Press, Yogyakarta. 2007. Hlm. 57.
8. Ibid. Hlm. 57.
9. Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju, Bandung. 2012. Hlm. 19.
10. Ibid. Hlm.20.
11. Ni'matul Huda. *Lembaga Negara Dalam Masa...* Op.Cit. Hlm. 57-58.
12. Ibid. Hlm. 58.
13. Sirajudin dan Zulkarnain. *Komisi Yudisial dan Eksaminasi...* Loc.Cit. Hlm. 16.
14. Ibid. Hlm. 14.
15. Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press, Jakarta. 2005. Hlm. 299-300.
16. Ni'matul Huda. *Lembaga Negara Dalam Masa...* Loc.Cit. Hlm. 61.
17. Ni'matul Huda. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. FH UII Press, Yogyakarta. 2011. Hlm. 17.
18. Ni'matul Huda. *Lembaga Negara Dalam Masa...* Op.Cit. Hlm. 63.
19. Moh. Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2009. Hlm. 95.
20. Ibid. Hlm. 96.
21. Ni'matul Huda. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia...* Loc.Cit. Hlm. 18-19.
22. Ibid. Hlm. 19.
23. Ni'matul Huda. *Lembaga Negara Dalam Masa...* Loc.Cit. Hlm. 63-64.
24. Ni'matul Huda. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia...* Op.Cit. Hlm. 20.
25. Ibid. Hlm. 21.
26. Jimly Asshiddiqie. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. FH UII Press, Yogyakarta. 2004. Hlm. 83.
27. Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta. 2005. Hlm. 11-12.
28. Ibid. Hlm. 12.
29. Ibid. Hlm. 12-13.
30. Sirajudin dan Zulkarnain. *Komisi Yudisial dan Eksaminasi...* Loc.Cit. Hlm. 30-31.

31. Ibid. Hlm. 31.
32. Idul Rishan. *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Genta Press, Yogyakarta. 2013. Hlm. 21.
33. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta. 1984. Hlm. 191-192.
34. Andi M. Nasrun. *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*. ELSAM, Jakarta. 2004. Hlm.32.
35. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
36. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2012. Hlm. 37-38.
38. Ibid. Hlm. 38.
39. Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, Bandung. 1995. Hlm. 1.
40. Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca...* Op.Cit. Hlm. 39.
41. Ibid. Hlm. 40-42
42. Ibid Hlm. 42.
43. Ibid. Hlm. 43.
44. Ibid. Hlm. 43.
45. Ibid. Hlm. 43.
46. Ibid. Hlm. 43-44.
47. Ibid. Hlm. 44.
48. Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. 2007. Hlm. 511-512.
49. Ibid. Hlm. 517.
50. Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman...* Loc.Cit. Hlm. 22-23.
51. Benny K. Harman. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. ELSAM, Jakarta. 1997. Hlm. 202.
52. Ibid. Hlm. 204-205.
53. Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman...* Op.Cit. Hlm. 25.
54. Ibid. Hlm. 25.
55. Lihat Pasal 14C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
56. Lihat Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
57. Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2010. Hlm. 206.
58. Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945.
59. Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia...* Op.Cit. Hlm. 206.
60. Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman...* Loc.Cit. Hlm. 51-52.
61. Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen...* Loc.Cit. Hlm. 69.

62. Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman*. Op.Cit. Hlm. 52.
63. Ibid. Hlm. 53-54.
64. Ibid. Hlm. 54-55.
65. Oemar Seno Aji. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Erlangga, Jakarta. 1980. Hlm. 20.
66. Ibid. Hlm. 251.
67. Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen...* Loc.Cit. Hlm. 73.
68. Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Habibie Center, Jakarta. 2002. Hlm. 220-221.
69. Bagir Manan. *Teori dan Politik Konstitusi*. FH UII Press, Yogyakarta. 2003. Hlm. 97.
70. Bagir Manan. *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*. Mahkamah Agung RI. 2005. Hlm. 25-26.
71. Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen...* Loc.Cit. Hlm. 307.
72. Bagir Manan dan Kuntara Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni, Bandung. 1997. Hlm. 91.
73. Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman...* Loc.Cit. Hlm. 58.
74. Bambang Sutiyoso. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta. 2010. Hlm. 43.
75. Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman...* Loc.Cit. Hlm. 61.
76. Erman Suparman. *Mahkamah Agung dan Gagasan Kekuasaan Kehakiman*. unila.ac.id. 2009. Hlm. 14.
77. Ibid. Hlm. 15.
78. Ibid. Hlm. 15.
79. Ibid. Hlm. 17.
80. Ahmad Mujahidin. *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*. Refika Aditama, Semarang. 2006. Hlm. 173-175.
81. Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen...* Loc.Cit. Hlm. 333.

## BAB III

# KODE ETIK PERILAKU HAKIM DAN PENGAWASAN TERHADAP PERILAKU HAKIM

### A. Kode Etik Perilaku Hakim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).<sup>1</sup> Etika dan moral sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda, walaupun dalam pemakaiannya sehari-hari, etika dan moral seringkali digunakan dalam pengertian yang sama, yaitu tingkah laku, perbuatan, sikap yang baik, tegasnya menyangkut baik buruknya manusia sebagai manusia.<sup>2</sup> Dalam kaitannya dengan kata etika tersebut, **Bartens** menjelaskan etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha*, artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang dari filosof Yunani, **Aristoteles** sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.<sup>3</sup>

Etika berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia yakni tentang apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang tepat.<sup>4</sup> Etika merupakan wahana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab suatu pertanyaan yang sangat fundamental, bagaimana manusia harus hidup, bagaimana bertindak, dan lain-lain.<sup>5</sup> Menurut **A. Sonny Keraf**, etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia baik secara pribadi maupun kelompok. **A. Faghotey** mengatakan

bahwa etika adalah studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam tindak perbuatan manusia berhubungan dengan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai hubungan antar manusia.<sup>6</sup>

**Franz Magnis Soeseno** juga mendefinisikan bahwa etika bukan semata-mata ajaran moral. Dengan ajaran moral dimaksud ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu yang berusaha untuk mengerti mengapa, atas dasar apa kita harus hidup menurut norma-norma tertentu.<sup>7</sup> Etika berfungsi untuk membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan.<sup>8</sup>

Mencermati ragam pemaknaan etika tersebut, bahwa etika senantiasa terkait dengan konsep ideal yang memuat tatanan etik dalam pergaulan yang melandasi tingkah laku untuk mewujudkan tata hubungan pergaulan manusia berdasarkan pada asas-asas baku, ideal dan penuh harmonisasi bila dilaksanakan. Etika merupakan filsafat moral, yaitu pemikiran yang dilandasi oleh rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normatif. Dalam konteks profesionalisme, etika memberikan jawaban dan sekaligus pertanggungjawaban tentang ajaran moral, yaitu bagaimana seseorang yang berprofesi harus bersikap, berperilaku, dan bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>9</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya).<sup>10</sup> Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian profesi lain, misalnya profesi dokter, profesi akuntan, profesi teknik dan lain-lain. Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri, karena profesi ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia. Profesi hukum memiliki daya tarik tersendiri, akibat terjadinya suatu paradigma baru dalam dunia hukum, yang mengarah pada peningkatan penegakan hukum. Apalagi dewasa ini isu pelanggaran hak asasi manusia semakin marak diperbincangkan dan telah menjadi wacana publik yang sangat menarik.<sup>11</sup>

Profesi hukum mempunyai keterkaitan dengan bidang-bidang hukum yang terdapat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, misalnya Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi.<sup>12</sup> Akan tetapi, profesionalisme tanpa etika menjadikannya bebas dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya etika tanpa profesionalisme menjadikannya lumpuh dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak.<sup>13</sup> Sehingga dibutuhkan satu pedoman bersama bagi kalangan masing-masing profesi yang sering disebut sebagai kode etik profesi.

Kode etik profesi adalah produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi merupakan seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis, sistematis, sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembangkan suatu profesi bagi suatu masyarakat dan juga peningkatan kualitas penegakan hukum. Sebab sebuah pedoman, kode etik (*code of conduct*) memiliki beberapa tujuan pokok sebagai berikut:<sup>14</sup>

### 1. Memberikan penjelasan standar-standar etika

Standar etika yang harus dipenuhi oleh pelaku profesi dirumuskan dalam kode etik profesi. Di dalamnya dijelaskan mengenai penetapan hak, tanggung jawab, dan kewajiban terhadap klien, lembaga, dan masyarakat pada umumnya.

### 2. Memberikan batasan kebolehan dan atau larangan

Membuat batasan kebolehan atau larangan terhadap anggota profesi dalam menjalankan profesinya. Karena tidak jarang ketika melaksanakan tugas profesi, seorang professional menghadapi dilemma dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat.

### 3. Memberikan imbauan moralitas

Kode etik profesi member imbauan moralitas kepada anggotanya dalam melaksanakan tugas di bidangnya. Dengan imbauan meskipun bersifat moralitas, seseorang professional diingatkan eksistensi hukum moral berupa kehendak bebas untuk melakukan profesi tanpa tekanan, paksaan, atau kepura-puraan. Pelaksanaan moral profesi adalah sesuatu yang bersifat luhur.

### 4. Sarana kontrol sosial

Kemandirian profesi yang dimiliki sering menjadikan sebuah profesi sulit terjangkau oleh nalar mereka yang tidak mengemban atau mematuhi cirri profesi. Meskipun demikian, tidak pada tempatnya apabila semua professional selalu berlindung dalam etik profesinya. Kode etik menjamin perlindungan sejauh moralitas dasar perbuatannya terpenuhi. Kode etik professional dikontrol melalui kode etik profesinya.

Kode etik memuat aturan mengenai sebuah profesi. Adanya ragam profesi di bidang hukum maka beragam pula kode etik yang ada. Seperti kode etik advokat, kode etik hakim, kode etik jaksa, kode etik notariat, dan sebagainya. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai komitmen dan pedoman moral dari para pengemban profesi hukum ataupun hanya sebagai mekanisme yang dapat menjamin kelangsungan hidup profesi di dalam masyarakat. Pada intinya kode etik berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dilihat dari perumusan demikian, maka melalui kode etik profesi hukum, akan menjadikan profesi hukum itu berstatus sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*). Kode

etik akan menjadikan pula kehidupan profesi tersebut tidak tercemar dari perbuatan yang merugikan, seperti merugikan kebebasan, derajat dan martabat bagi professional yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara dan panitera. Hakim merupakan *living interpretator* pada saat hukum mulai memasuki wilayah *das sein* dan meninggalkan wilayah *das sollen*. Hukum tidak lagi sekedar berisi pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan terkait, tetapi sudah dihidupkan lagi oleh hakim. Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>16</sup> Karena kewenangan hakim yang amat luas, maka kepada hakim dituntut untuk bersikap mulia dan bertingkah laku terpuji ini terlihat dengan jelas dalam lambang dan profesi hakim yang disebut dengan Panca Dharma Hakim yakni dilambangkan sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. **Kartika**, yang dilambangkan dengan gambar bintang. Berarti seorang hakim harus memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. **Cakra**, yang dilambangkan dengan gambar senjata dari dewa keadilan yang mampu memusnahkan kebatilan. Berarti seorang hakim harus memiliki sifat mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan.
3. **Candra**, yang dilambangkan dengan gambar bulan yang menyinari kegelapan. Berarti seorang hakim harus memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
4. **Sari**, yang dilambangkan dengan bunga yang semerbak harum bagi masyarakat. Berarti seorang hakim harus berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
5. **Tirta**, yang dilambangkan dengan gambar air yang membersihkan segala kotoran. Berarti seorang hakim harus bersifat jujur.

Dalam Pembukaan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dikatakan bahwa pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum.<sup>18</sup> Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan peradilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau *figure sentral* dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak.

Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.<sup>19</sup> Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan itu wajib

dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan suatu pengadilan yang berwibawa, bersih, dan independen, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.<sup>20</sup> Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika perilaku hakim.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka setiap hakim yang dilambangkan dalam *kartika*, *cakra*, *candra*, *sari*, dan *tirta* itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengalaman tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggungjawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.<sup>21</sup> Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan.<sup>22</sup> Kehormatan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku juga dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan

dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*).<sup>23</sup>

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.<sup>24</sup> Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas negara memberi jaminan keamanan bagi hakim dan pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi tersebut belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang member kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:<sup>25</sup>

### *1. Berperilaku Adil*

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan member kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

### *2. Berperilaku Jujur*

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

### *3. Berperilaku Arif dan Bijaksana*

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang

arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

#### *4. Bersikap Mandiri*

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

#### *5. Berintegritas Tinggi*

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

#### *6. Bertanggungjawab*

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

#### *7. Menjunjung Tinggi Harga Diri*

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

#### *8. Berdisiplin Tinggi*

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencarian keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

#### *9. Berperilaku Rendah Hati*

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

#### *10. Bersikap Profesional*

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

## **B. Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial**

### **B.1 Pengaturan Pengawasan Perilaku Hakim Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial**

Pengaturan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial merupakan ketentuan lebih lanjut dari amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai ketentuan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 13 huruf b, pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23. Kelima Pasal tersebut merupakan ketentuan pokok Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi kontrol ekstern dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, sesuai dengan wewenang dan tugas dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004,<sup>26</sup> Komisi Yudisial mempunyai wewenang dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Selanjutnya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004<sup>27</sup> menjelaskan dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial

mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Kewenangan pengawasan ini merupakan wujud dari pengawasan fungsional ekstern (*control ekstern*) terhadap perilaku hakim yang dilaksanakan secara mandiri dan objektif. Adanya kewenangan pengawasan Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 13 huruf b merupakan fungsi penting dalam menunjang independensi peradilan dengan menguatkan kinerja pengawasan fungsional intern yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dari aspek kemanfaatannya (*doelmatigheid*) wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004<sup>28</sup> menjelaskan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Usul penjatuhan saksi merupakan implementasi fungsi pengawasan yang bersifat represif. Artinya Komisi Yudisial mempunyai hak dalam menentukan dan menilai hakim yang melakukan pelanggaran terhadap etika dan perilaku hakim yang dianggap dapat menciderai kehormatan, keluhuran dan martabat hakim.

Implikasi dari pengaturan pasal tersebut membawa konsekuensi terhadap pimpinan badan peradilan baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi

untuk melakukan fungsi pengendalian sebagai wujud tindak lanjut implementasi pengawasan fungsional eksteren. Sehingga pimpinan masing-masing badan peradilan sebagai lembaga yang melakukan *control interen* mempunyai tugas untuk menentukan layak atau tidaknya seorang hakim yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Untuk menunjang mekanisme pengawasan Komisi Yudisial dalam melaksanakan kontrol eksternal, dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004,<sup>29</sup> Komisi Yudisial:

- a) Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- b) Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- c) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d) Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang di duga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
- e) Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Apabila dikaji secara mendalam, objek pengawasan Komisi Yudisial mencakup hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan di bawahnya. Adanya fungsi pengawasan ini tentunya menjadi penting karena pengawasan dilakukan secara eksternal, sistematis, dan intensif oleh lembaga independen terhadap badan peradilan dengan partisipasi masyarakat yang sebesar-besarnya. Konsekuensi logis dari kewenangan ini menjamin secara langsung hak-hak dari pihak terkait (*stakeholder*) dan pencari keadilan dalam mewujudkan peradilan yang akuntabel, sehingga dapat

mewujudkan perilaku hakim yang bersih, berwibawa dan merdeka. Adanya pengawasan ini karena pengawasan intern yang dilakukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dianggap kurang optimal karena lemahnya implementasi pengawasan melekat atasan terhadap bawahannya di lingkungan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi.

Mencermati implementasi fungsi pengawasan, kewenangan pengawasan dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dinilai masih kurang optimal karena dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial hanya dapat merekomendasikan sanksi kepada pimpinan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk ditindaklanjuti kemudian. Tentunya hal ini sangat kontradiksi dengan amanat konstitusi yang dalam satu sisi kewenangan pengawasan Komisi Yudisial dilakukan secara mandiri. Maka dalam hal ini dianggap kurang tepat kalau lembaga pengawas ekstern yang mandiri tidak mempunyai kewenangan sama sekali dalam hal penjatuhan sanksi.<sup>30</sup>

Kalau dilihat dari aspek tujuan pengawasan, setidaknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial membawa implikasi yang baik dalam dimensi peradilan di Indonesia. Salah satu penerobosan yang muncul yakni adanya lembaga Komisi Yudisial yang salah satu kewenangan pentingnya sesuai dengan Pasal 13, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim melalui mekanisme pengawasan perilaku hakim dalam lingkup badan peradilan secara eksteren. Namun harus diakui bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas yang berat, mengingat Komisi Yudisial tidak diberi instrumen hukum yang kuat sehingga hasil dari pembersihan korps pengadilan masih jauh dari harapan. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Komisi

Yudisial yang mengatur pengawasan posisinya lemah, tumpang tindih dengan Undang-Undang lain, dan banyak membatasi kewenangan Komisi Yudisial. Akibatnya, langkah Komisi Yudisial selalu diabaikan atau justru mendapat pertentangan kuat dari Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kehakiman.

Ketentuan yang lemah misalnya: *Pertama*, terkait pemeriksaan hakim atas dugaan pelanggaran perilaku hakim (Pasal 22 ayat (1) huruf c). Hal tersebut sangat sulit diimplementasikan karena pihak Komisi Yudisial sangat sulit untuk menghadirkan hakim yang bersangkutan. Dari sejumlah hakim yang dipanggil oleh Komisi Yudisial, terdapat sederet nama hakim (termasuk hakim agung) yang sengaja tidak bersedia datang atau justru diperintahkan tidak hadir oleh pimpinan Mahkamah Agung. Penolakan pemeriksaan Komisi Yudisial jelas mengingkari Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa peradilan atau hakim wajib memberikan keterangan yang diminta Komisi Yudisial paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permintaan Komisi Yudisial diterima. *Kedua*, pengaturan pemberian sanksi oleh Komisi Yudisial juga sangat mengkerdilkan peran Komisi Yudisial. Hal ini disebabkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran, sangat tergantung oleh pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Rekomendasi Komisi Yudisial disampaikan terlebih dahulu kepada pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, kemudian hakim yang direkomendasi bersalah diberi kesempatan membela diri di depan Majelis Kehormatan Hakim. Bila pembelaan ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim, maka usul pemberhentian hakim diajukan ke Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim (Pasal 23 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004).<sup>31</sup>

Dengan melihat Undang-Undang Komisi Yudisial yang mengandung kelemahan substansial, maka implikasinya sangat sulit untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan akuntabel. Tujuan awal pembentukan Komisi Yudisial adalah untuk membentuk para hakim agar mempunyai sikap professional, bermartabat, dan merdeka. Problematika yang lahir dari Undang-Undang Komisi Yudisial yakni sikap Mahkamah Agung yang belum sepenuhnya kooperatif dengan fungsi kontrol eksteren Komisi Yudisial. Undang-Undang Komisi Yudisial juga belum menjelaskan instrumen dan mekanisme yang jelas dalam mengimplementasikan fungsi pengawasannya.

Setelah sekelumit problematika yang terjadi dalam implementasi Undang-Undang Komisi Yudisial, maka para hakim agung mengajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Faktanya Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim agung dan hakim konstitusi terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>32</sup> Selain itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan segala ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi menganulir kewenangan pengawasan Komisi Yudisial yaitu karena Pasal 13 huruf b *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas siapa subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan.

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 sangat berdampak pada kinerja Komisi Yudisial. Putusan Mahkamah Konstitusi ini secara langsung memangkas kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim yang berada dalam lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi meliputi pembatalan sebagian pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan terhadap hakim, hakim agung dan hakim konstitusi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Setidaknya ada 7 (tujuh) pasal penting yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Komisi Yudisial terdahulu terkait dengan kewenangan pengawasan, yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Pasal 20 yang pada pokoknya menyebutkan: "...Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim".
- 2) Pasal 21 yang pada pokoknya menyebutkan: "...Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi".
- 3) Pasal 22 ayat (1) Huruf e yang pada pokoknya menyebutkan: "...Komisi Yudisial: e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR".
- 4) Pasal 22 ayat (5) yang menyebutkan: "Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa

paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta”.

- 5) Pasal 23 ayat (2) yang menyebutkan: “Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”.
- 6) Pasal 23 ayat (3) yang menyebutkan: “Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”.
- 7) Pasal 23 ayat (5) yang menyebutkan: “Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim”.

Adanya putusan Mahkamah Konsitusi tersebut, tentunya menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang terjadi di tingkat Undang-Undang mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial. Pada halaman 201 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menyatakan:<sup>34</sup>

*“Untuk mengatasi akibat kekosongan hukum yang terlalu lama berkaitan dengan tugas Komisi Yudisial, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pengawasan perilaku hakim. Undang-Undang Komisi Yudisial segera harus disempurnakan melalui proses perubahan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Keinginan untuk mengadakan perubahan Undang-Undang ini telah pula dikemukakan berkali-kali secara terbuka baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Komisi Yudisial sendiri. Karena itu, Mahkamah Konstitusi juga merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk segera mengambil langkah-langkah penyempurnaan Undang-Undang Komisi Yudisial. Bahkan, DPR dan Presiden dianjurkan pula untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dengan juga mengadakan perubahan dalam rangka harmonisasi dan*

*sinkronisasi atas Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang lain yang terkait dengan sistem peradilan terpadu”.*

Perlu diketahui putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghilangkan kewenangan Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Putusan tersebut hanya menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pasal-pasal pengawasan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.<sup>35</sup> Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Komisi Yudisial masih dapat: (a) menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; (b) meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; (c) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; dan (d) memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim.

Dengan demikian, pengawasan hakim kembali mengandalkan pengawasan internal. Padahal selama ini pengawasan internal dianggap tidak optimal dalam mengawasi praktik menyimpang hakim. Gagasan dan semangat awal dibentuknya Komisi Yudisial adalah untuk menunjang fungsi pengawasan intern badan peradilan agar dapat membentuk perilaku hakim yang bersih, berwibawa dan merdeka. Sementara diketahui tidak optimalnya pengawasan internal yang diimplementasikan tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain:<sup>36</sup>

- a. Kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai
- b. Proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan
- c. Belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses)
- d. Semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk

- memperbaiki suatu kondisi buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk, dan
- e. Tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga peradilan tertinggi sampai dengan terendah untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.

## **B.2 Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011**

Dalam hal pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai berbagai hambatan setelah wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 hanya sebatas memanggil, memeriksa hakim dan memberikan rekomendasi. Apalagi setelah permohonan *judicial review* yang diajukan oleh 31 orang hakim agung untuk menghapuskan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah cukup mengamputasi kewenangan dan telah meruntuhkan wibawa Komisi Yudisial. Semenjak itulah, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan yang signifikan dalam menjalankan kewenangan pengawasan hakim.

Disetujuinya revisi Undang-Undang Komisi Yudisial menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah momentum penting dalam perjalanan penegakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, transparan, profesional dan akuntabel. Tujuan dilakukannya revisi Undang-Undang Komisi Yudisial selain untuk mengatasi kekosongan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi, juga untuk memperkuat kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang wewenangnya bersumber langsung dari konstitusi (*constitutionally based power*).

Jika dikaji secara normatif baik dari ketentuan secara konstitusi maupun dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan

wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Fungsi dasar inilah yang membuat DPR dan pemerintah sepakat bahwa sebagai lembaga yang bertugas untuk memastikan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan professional, Komisi Yudisial memerlukan penguatan kewenangan. Karena itulah, beberapa kewenangan yang sebelumnya tidak diakomodir di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yg lama (UU No. 22 Tahun 2004), dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang baru (UU No. 18 Tahun 2011) terdapat beberapa penguatan kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan pengawasan perilaku hakim, antara lain sebagai berikut.<sup>37</sup>

#### *1. Pengawasan Etika dan Perilaku Hakim*

Penguatan kewenangan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dijabarkan dalam Pasal 20 yang menyebutkan bahwa untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dijabarkan beberapa tugas Komisi Yudisial. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 secara akumulatif menentukan bahwa tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan inventigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau pedoman Perilaku Hakim.
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

## 2. *Penyadapan*

Untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan yang bersifat represif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf e, dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 ditentukan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.<sup>39</sup>

Kewenangan penyadapan ini tentunya merupakan opsi baru bagi Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan adanya kewenangan penyadapan jelas sangat memperkuat peran Komisi Yudisial mengingat dalam Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004 sebelumnya tidak diatur mengenai penyadapan. Dengan adanya kewenangan baru ini diharapkan Komisi Yudisial dapat mengemban tugas dengan baik dalam memberantas mafia peradilan.

## 3. *Rekomendasi Sanksi*

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, salah satu penguat fungsi dan tugas Komisi Yudisial adalah mengenai pelaksanaan rekomendasi sanksi oleh Komisi Yudisial. Sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial jelas sama sekali tidak mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan sanksi kepada hakim yang dinilai melanggar etika dan pedoman

perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial sebelumnya hanya berupa rekomendasi sanksi saja untuk ditindak lanjuti kemudian.

Pelaksanaan sanksi yang sering kontroversi, sekarang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Jika putusan rekomendasi Komisi Yudisial tidak di tindaklanjuti dalam waktu 60 (enam puluh) hari, hal itu otomatis berlaku dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Jadi, ketika Komisi Yudisial menjatuhkan rekomendasi sanksi bagi hakim, Mahkamah Agung harus melaksanakan rekomendasi tersebut. Kalau tidak menjalankan rekomendasi sanksi tersebut, maka dalam waktu 60 (enam puluh) hari rekomendasi sanksi tersebut berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.<sup>40</sup>

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat, dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan.<sup>41</sup> Apabila Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial belum mencapai kata sepakat maka usulan Komisi Yudisial sepanjang lebih dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan memenuhi ketentuan pelanggaran dalam ranah etika dan perilaku hakim, maka rekomendasi tersebut dapat berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.<sup>42</sup> Dengan adanya ketentuan tersebut, tentu saja membuat Mahkamah Agung tidak dapat lagi menolak secara sepihak rekomendasi dari Komisi Yudisial. Implikasi dari ketentuan tersebut adalah dapat meredam konflik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam menegakkan kode etik dan perilaku hakim.

#### 4. *Sanksi Terperinci*

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menjabarkan sanksi yang lebih variatif dibandingkan dengan Undang-Undang yang sebelumnya (UU No. 22 Tahun 2004). Jika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, sanksi hanya berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian, sedangkan Undang-Undang Komisi Yudisial yang baru (UU No. 18 Tahun 2011) mengatur sanksi yang lebih variatif yakni yang terdiri atas sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Rinciannya, sanksi ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri atas penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun dan hakim non palu paling lama enam bulan. Sedangkan sanksi berat terdiri atas pembebasan dari jabatan struktural, hakim non palu lebih dari enam bulan sampai dengan dua tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Ketentuan ini dikecualikan bagi rekomendasi Komisi Yudisial berupa pemberhentian tetap dengan tidak hormat, untuk sanksi ini sudah diatur melalui proses Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Dengan adanya penjabaran sanksi yang lebih variatif, maka dalam hal ini tentunya dapat menunjang Komisi Yudisial dalam menegakkan etika dan perilaku hakim demi mewujudkan hakim-hakim yang bersih, berwibawa, dan merdeka.

### C. Kewenangan Pengawasan Internal Mahkamah Agung

Di dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dipaparkan ketentuan pengawasan Mahkamah Agung sebagai berikut: (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung; (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan; (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung; (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>43</sup>

Pengawasan internal Mahkamah Agung terhadap pengawasan perilaku hakim sangat tergantung dengan optimalnya pengawasan melekat pimpinan dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Pengawasan internal Mahkamah Agung dapat berjalan dengan baik apabila optimalnya pengawasan atasan langsung dengan sistem pengendalian manajemen yang baik.

Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yakni agar peradilan diselenggarakan secara seksama dan sewajarnya dengan berpandangan pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>44</sup> Objek pengawasan oleh Mahkamah Agung meliputi tiga hal yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. *Masalah teknis peradilan, menyangkut penyelenggaraan atau jalannya peradilan*

Selain pengawasan melalui pemeriksaan perkara di tingkat banding dan kasasi melalui upaya hukum lainnya maka harus diperhatikan pula tentang kemampuan teknis seorang hakim dalam menangani pemeriksaan melalui berita acara, pengamatan di persidangan, dan kualitas putusannya sampai eksekusi dari putusan itu. Untuk itu ketua pengadilan harus selesai mengamati prestasi kerja para hakim dan pejabat kepaniteraan, antara lain melakukan eksaminasi perkara, maupun penilaian putusan pada waktu ia akan mengeksekusikan putusan tersebut. Itu semua harus dicatat di dalam buku catatan penilaian pelaksanaan tugas hakim atau pejabat kepaniteraan.

*b. Perbuatan dan tingkah laku hakim serta pejabat kepaniteraan dalam menjalankan tugasnya*

Terhadap perbuatan dan perilaku yang dilakukan dalam kedinasan dan luar kedinasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap yang dilakukan dalam kedinasan meliputi:

1. Prestasi kerja;
2. Tanggungjawab terhadap tugasnya;
3. Ketaatannya pada Pancasila;
4. Kesetiaan terhadap negara dan pemerintah;
5. Kejujuran dalam melakukan tugasnya;

6. Kerja samanya diantara semua hakim atau panitera atau karyawan lainnya;
7. Prakarsa terhadap pelaksanaan tugas; dan]
8. Kepemimpinannya.

Sedangkan bila dilakukan di luar kedinasannya harus diperhatikan pada hal tertib keluarganya dan hubungannya dengan masyarakat.

*c. Administrasi peradilan*

Kiranya perlu dibedakan antara tugas hakim dan pejabat kepaniteraan. Bagi hakim yang harus diperhatikan dalam pengawasan adalah:

1. Tertib pembuatan *court calendar* (kegiatan persidangan) baik meliputi perkara perdata maupun pidana;
2. Dari catatan kegiatan persidangan tersebut dapat disimak sejauh mana rasa tanggung jawabnya dalam menyelesaikan perkara yang dibebankan kepadanya.

Sedangkan bagi pejabat kepaniteraan, yang menjadi objek pengawasan adalah:

1. Tertib registrasi perkara dan administrasi keuangan perkara;
2. Tertib pembuatan laporan bulanan; dan

### 3. Tertib penataan arsip perkara.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya tentunya Mahkamah Agung sering mendapat kesulitan dalam melakukan pengawasan internal terhadap etika dan perilaku hakim. Karena mengingat Mahkamah Agung lebih fokus terhadap tugas-tugas yustisialnya yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sehingga oleh karena itulah Komisi Yudisial hadir untuk menunjang fungsi pengawasan internal Mahkamah Agung. Namun dalam prakteknya sendiri sering terjadi perbedaan cara pandang Mahkamah Agung dalam menyikapi tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. Sehingga implikasinya menimbulkan berbagai resistensi Mahkamah Agung terhadap kewenangan pengawasan Komisi Yudisial.

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga fungsional eksternal terhadap perilaku hakim kerap menuai resistensi dari Mahkamah Agung sebagai lembaga fungsional internal. Hal tersebut terjadi lebih karena dua alasan, yakni: perbedaan penafsiran yurisdiksi dan persoalan cara kerja. Awal dan pokok persoalan yang memicu perselisihan kedua lembaga tersebut adalah perbedaan penafsiran yurisdiksi tugas pengawasan perilaku hakim. Mahkamah Agung menganggap bahwa yang dimaksud pengawasan perilaku hakim tidak termasuk pengawasan atas putusan hakim (dan eksekusi putusan). Pengawasan terhadap putusan (teksin yudisial) adalah wewenang Mahkamah Agung. Sebab, jika hal tersebut dilakukan oleh Komisi Yudisial dapat mengancam independensi hakim. Seperti diketahui secara seksama bahwa demi menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat atau media massa.<sup>46</sup>

Kebebasan dan kemandirian peradilan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Kepentingan Mahkamah Agung adalah menjaga agar kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar tetap mandiri (*an independent judiciary*). Mengingat Komisi Yudisial bukan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Menurut **Indriyanto Seno Adji**,<sup>47</sup> pelaksanaan fungsi pengawasan terlalu masuk ke dalam wilayah teknis peradilan. Berdasarkan pada pemberitaan tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal yang semestinya diperiksa oleh Komisi Yudisial hanya berkisar kepada tindakan-tindakan yang diduga menurunkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, seperti menerima suap. Komisi Yudisial negara lain juga tidak melaksanakan pengawasan teknis terhadap peradilan. Di beberapa negara (disebutkan antara lain Filipina dan Jerman) Komisi Yudisial bekerja lebih kepada menjaga etika dan disiplin para hakim. Sehingga tidak ada relevansi antara pemeriksaan keputusan hakim dengan dugaan pelanggaran kehormatan, maupun keluhuran martabat hakim.

**Bagir Manan** juga menegaskan bahwa Komisi Yudisial bukan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, karena itu Komisi Yudisial termasuk badan yang dilarang mencampuri proses terwujudnya kekuasaan kehakiman yaitu wewenang mengadili yang meliputi wewenang memeriksa, memutus, membuat ketetapan yustisial termasuk melaksanakan putusan. Setiap keinginan, upaya atau tindakan Komisi Yudisial mencampuri kekuasaan kehakiman, bukan saja melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang, tetapi melanggar salah satu sendi dasar bernegara yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>48</sup>

Pengawasan atau kontrol sejatinya adalah mekanisme normal, positif dan konstitusional dalam negara hukum dan demokratis agar kekuasaan kehakiman tidak menyimpang atau disalahgunakan. Norma dan institusi pengujian, kontrol atau verifikasi itu tidak dibuat untuk memusuhi atau anti pada hakim atau pengadilan, tetapi justru menjaga martabat dan kehormatan hakim dan peradilan, agar kekuasaan penegakan hukum selalu dijalankan dengan baik dan benar sehingga terwujud kepastian hukum dan keadilan. Masalahnya, di kalangan sebagian hakim, mempersepsikan pengawasan sebagai ancaman terhadap independensi, integritas, dan kehormatan hakim bukan sebaliknya sebagai norma dan institusi penguatan independensi, integritas, dan kehormatan dalam rangka terbangunnya perilaku hakim yang bersih, berwibawa dan merdeka.<sup>49</sup>

Independensi hakim adalah nyawa yang menggerakkan syaraf-syaraf keadilan hakim. Independensi adalah juga paradigma sikap, etos, dan etika sehingga keseluruhan totalitas fisik dan non fisik hakim sebagai wakil Tuhan penegak keadilan di muka bumi memiliki legalitas moral, sosial dan spiritual yang kuat. Pentingnya independensi peradilan dijamin oleh negara terlihat dalam pernyataan *Basic Principle On The Judiciary*, yang menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman (peradilan) harus ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang negara, dan menjadi tugas pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaganya.<sup>50</sup>

Kokoh tidaknya independensi sangat tergantung pada personality hakim yang bersangkutan. Hakim yang cacat moral dan tidak kompeten adalah hakim yang pada dasarnya rapuh. Jika hakim cacat moral, maka ia telah tersandera oleh kecacatannya itu sehingga sukar atau bahkan tidak mungkin kuat menjaga kemerdekaannya. Agar independensinya dapat diemban dengan baik dan benar hakim harus mempunyai

kekuatan moral dan intelektual yang tangguh sehingga memiliki kendali pikiran yang bisa memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak dalam menjalankan aktifitas kehakimannya. Menjadi hakim berarti menjadi intelektual, menjadi cendekiawan, menjadi penjaga moral yang tidak pernah berhenti berpikir menjaga kebersihan diri. Secara institusional, independensi peradilan harus juga diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountable*) agar independensinya tidak menjadi tameng berlindung atau selimut bagi tindakan amoral dalam kekuasaan kehakiman.<sup>51</sup>

Wilayah independensi hakim yang harus dijaga mencakup etika dan perilaku di dalam dan di luar sidang. Di luar sidang, hakim harus menghindarkan diri dari perilaku tercela, citra negatif, dan konflik kepentingan atau tindakan-tindakan yang potensial mendistorsi independensinya. Menghadapi realitas dan kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam pembentukan independensi hakim dalam peradilan, fungsi Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal hakim itu dimaknai secara progresif dan dinamis. Artinya, fungsi pengawasan itu dilihat sebagai pengawasan yang bersifat represif (*a posteriori*) yang dilakukan setelah diketahui adanya tindakan penyimpangan atau pelanggaran hakim, dan preventif (*a priori*) yang dilakukan sebelum atau untuk mencegah penyimpangan hakim itu terjadi.<sup>52</sup>

Ideologi dari pengawasan ini adalah cita-cita luhur membangun dan mempertahankan pondasi negara hukum dan etalase peradaban bangsa yaitu, pengadilan, lebih khusus hakim. Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan

tugas yudisialnya maupun diluar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Impelementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan.<sup>53</sup>

Kendala Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan adalah adanya perbedaan pandangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menangani pemeriksaan terhadap putusan hakim. Bagi Komisi Yudisial, cakupan kode etik dan pedoman perilaku hakim tidak terbatas pada tindakan lahir hakim seperti menerima suap, pemerasan, bertemunya hakim dengan pihak-pihak yang sedang berperkara, dan lain-lain. Tetapi juga penyimpangan perilaku atau penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau kewenangan yang dimandatkan kepadanya di dalam putusannya, baik karena kelalaian, ketidaktahuan atau kesenagajaan.<sup>54</sup>

Para hakim mengetahui kemungkinan hakim memanipulasi putusannya dengan memanipulasi pertimbangan-pertimbangannya, alat-alat bukti, saksi, termasuk di dalamnya “memainkan persidangan”, seperti menunda-nunda sidang, berpihak, ataupun mengajukan pertanyaan menjerat. Dalam konteks tersebut, pemeriksaan terhadap hakim dimaksudkan untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dilaporkan oleh pelapor (masyarakat). Implikasi dari pemeriksaan putusan itu bila ditemukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim tertuju pada hakimnya, dan bukan putusannya. Pertimbangan dan putusan hakim

yang sudah dijatuhkan tidak pernah dirubah oleh Komisi Yudisial. Perubahan putusan sepenuhnya kewenangan pengadilan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hakekatnya pun tergantung pihak terhukum, jaksa, penggugat atau tergugat mau menggunakan mekanisme upaya hukum itu atau tidak.<sup>55</sup>

Maka urgensi memeriksa putusan hakim adalah langkah pengawasan guna menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim sekaligus mencegah hal serupa tidak terulang. Larangan memeriksa putusan hakim sama artinya memberikan imunitas (kekebalan hukum) pada hakim, serta membiarkan terjadinya ketidakadilan akibat penyimpangan perilaku hakim.<sup>56</sup> Lebih dari itu, putusan hakim adalah putusan penegak hukum, bahkan hukum itu sendiri, yang dapat menggambarkan banyak hal tentang dunia kehakiman dan kehukuman kita. Menggambarkan bagaimana kualitas intelektual hakim, keseriusan hakim, ketelitian hakim dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum. Menggambarkan bagaimana paradigma berpikir hakim, menggambarkan apresiasi dan komitmen mereka terhadap arti penting penegak hukum bagi rancang bangun kehidupan sosial di luar hukum, termasuk di dalamnya menggambarkan ada tidaknya komitmen hakim terhadap hak asasi manusia.

## Catatan:

1. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Edisi Kedua, 1991. Hlm. 271.
2. Franz Magnis Suseno. *Etika Sosial*. PT. Gramedia, Jakarta. 1989. Hlm. 9.
3. Abdul Kadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997. Hlm. 13.
4. Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya. *Hukum Etika dan Kekuasaan*. Genta Publishing, Yogyakarta. 2011. Hlm. 16.
5. I. Gede A.B. Wiranata. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005. Hlm. 81.
6. Ibid. Hlm. 85.
7. Ibid. Hlm. 86.
8. Ibid. Hlm. 95.
9. Ibid. Hlm. 88-89.
10. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Edisi Kedua, 1991. Hlm. 789.
11. Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2006. Hlm. 19.
12. Ibid. Hlm. 19.
13. I. Gede A.B. Wiranata. *Dasar-Dasar Etika dan...* Op.Cit. Hlm. 250.
14. Ibid. Hlm. 251-252.
15. Ibid. Hlm. 255.
16. Bambang Sutiyoso. *Metode Penemuan Hukum*. UII Press, Yogyakarta. 2006. Hlm. 16.
17. Munir Fuady. *Profesi Mulia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005. Hlm. 100.
18. Lihat Pembukaan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
19. Ibid.
20. Ibid.
21. Ibid.
22. Ibid.
23. Ibid.
24. Ibid.
25. Ibid.
26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia.
27. Lihat Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
28. Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
29. Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
30. Idul Rishan. *Komisi Yudisial, Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Genta Press, Yogyakarta. 2013. Hlm. 92-93.
31. Ibid. Hlm. 94-95.

32. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
33. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
34. Ibid. Hlm. 201
35. Ibid.
36. Idul Rishan. *Komisi Yudisial, Suatu Upaya...* Op.Cit. Hlm. 101.
37. Ibid. Hlm. 108.
38. Lihat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
39. Lihat Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
40. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
41. Lihat Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
42. Lihat Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
43. Lihat Bab IV Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
44. Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2002. Hlm. 134.
45. Ibid. Hlm. 135-137.
46. Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2010. Hlm. 130.
47. Indriyanto Seno Aji. *Sinergi Komisi Yudisial Dengan Lembaga-Lembaga Enforcement Lain*. Buletin Komisi Yudisial, Volume I, Agustus 2006. Hlm. 17.
48. Idul Rishan. *Komisi Yudisial, Suatu Upaya...* Loc.Cit. Hlm. 131-132.
49. Suparman Marzuki. *Pengawasan Hakim Untuk Peradilan Yang Fair*. Dalam Buku Bunga Rampai Komisi Yudisial “Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih”, Jakarta. 2011. Hlm. 61.
50. Ibid. Hlm. 56.
51. Ibid. Hlm. 57.
52. Ibid. Hlm. 57.
53. Ibid. Hlm. 60-61.
54. Ibid. Hlm. 61.
55. Ibid. Hlm. 61.
56. Ibid. Hlm. 61.

## BAB IV

### EFEKTIVITAS MAJELIS KEHORMATAN HAKIM DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

#### (STUDI KASUS KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM NOMOR 04/MKH/XII/2012 DAN 03/MKH/VI/2013)

##### A. Sidang Majelis Kehormatan Hakim (Kasus Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan Hakim Terlapor Asmadinata)

##### 1. Kasus Hakim Terlapor Ahmad Yamani (Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Berdasarkan hasil Tim Pemeriksa Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 126/KMA/ST/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Terlapor dan pihak-pihak serta dokumen terkait, telah menyimpulkan yang pada pokoknya bahwa perbuatan **Ahmad Yamani** yang berinisiatif merubah putusan dengan cara menulis konsep perubahan dengan tangan kemudian diketik perubahannya oleh operator Abdul Halim, merupakan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>1</sup>

Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Hakim Terlapor Ahmad Yamani, yakni:<sup>2</sup>

1. Pasal 6 ayat (2) huruf a, menyatakan: “*Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela*”.
2. Pasal 12 ayat (1), menyatakan: “*Berperilaku disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan*”. Dan ayat (2), menyatakan: “*Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya*”.
3. Pasal 14 ayat (1), menyatakan: “*Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas*”. Dan ayat (2), menyatakan: “*Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien*”.

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi dari Tim Pemeriksa Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Terlapor dalam

pembelaan dirinya telah menyampaikan kronologi terjadinya perbuatan yang oleh Tim Pemeriksa dipersalahkan terhadapnya, yang pokoknya sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Bahwa perkara peninjauan kembali (PK) atas nama terpidana Hangky Gunawan yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 39 PK/Pid.Sus/2011, disidangkan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H. sebagai Ketua, H. Ahmad Yamani, S.H.,M.H. sebagai Anggota (P1), dan Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H.,DEA. Sebagai Anggota (P2).
- b. Bahwa dalam perkara tersebut Hakim Terlapor berpendapat sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi dan mengusulkan untuk dijatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun. Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H.,DEA. Selaku P2 juga sependapat dengan hakim Hakim Terlapor selaku P1, sedangkan Ketua Majelis sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri dan mengusulkan untuk dijatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.
- c. Bahwa dalam musyawarah akhirnya disepakati bahwa putusannya adalah *conform* dengan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.
- d. Bahwa Hakim Terlapor pernah didatangi oleh Sdr. Dwitomo selaku Panitera Pengganti dan Sdr. Halim selaku operator untuk meminta bantuan koreksi atas perintah Ketua Majelis.
- e. Bahwa benar selanjutnya Hakim Terlapor telah membubuhkan tulisan tangan mengenai perubahan pertimbangan hukum pada konsep putusan dengan kalimat “*kecuali sekedar mengenai lamanya pidana akan diperbaiki*”, tetapi

mengenai tulisan tangan berupa perubahan atas lamanya pidana menjadi 12 (dua belas) tahun adalah bukan tulisan Hakim Terlapor.

- f. Bahwa Hakim Terlapor tidak tahu siapa yang membubuhkan tulisan tangan mengenai perubahan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut.
- g. Bahwa pembubuhan tulisan tangan mengenai perubahan pertimbangan hukum oleh Hakim Terlapor tersebut dilakukan sebelum putusan ditandatangani.
- h. Bahwa pada waktu akan menandatangani putusan, Hakim Terlapor tidak terlebih dahulu membacanya, karena putusan tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Majelis terlebih dahulu.

Bahwa Pembela Hakim Terlapor telah menyampaikan pembelaan guna kepentingan Hakim Terlapor yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Pembela mempertanyakan legalitas pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Mahkamah Agung Republik Indonesia, berhubung pada waktu dilakukan pemeriksaan tersebut Hakim Terlapor telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan Hakim Agung.
- 2. Dari segi substansi, apa yang dilakukan oleh Hakim Terlapor adalah dalam rangka melakukan koreksi terhadap konsep putusan yang dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- 3. Bahwa Hakim Terlapor telah mengabdikan sebagai pegawai dan sebagai hakim karier selama 42 tahun, memiliki tanggungan keluarga seorang isteri dan beberapa orang anak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Mahkamah Agung terhadap Hakim Terlapor, maka Hakim Terlapor melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim, dimana di dalam Pembukaannya menyatakan, berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Lebih lanjut lagi, Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya ataupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan

peradilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang di dasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi

pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*).

Selain yang telah ditetapkan oleh Tim Pemeriksa Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Hakim Terlapor Ahmad Yamani, berdasarkan pemeriksaan tersebut, menurut penulis Hakim Terlapor juga terbukti melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim penerapan beberapa butir di dalamnya, yakni:<sup>4</sup>

1. Penerapan butir **1.1.2** yang menyatakan: *Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.*
2. Penerapan butir **2.1.1** yang menyatakan: *Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.* Dan penerapan butir **2.1.2** yang menyatakan: *Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).*
3. Penerapan butir **3.1.1** yang menyatakan: *Hakim wajib menghindari tindakan tercela.* Dan penerapan butir **3.1.6** yang menyebutkan: *Hakim dilarang*

*menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.*

4. Penerapan butir **4.1** yang menyatakan: *Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.*
5. Penerapan butir **5.1** yang menyatakan: *Hakim harus berperilaku tidak tercela.* Dan Penerapan butir **5.1.7** yang menyatakan: *Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.*
6. Penerapan butir **6.1** yang menyatakan: *Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.*
7. Penerapan butir **7.1** yang menyatakan: *Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.*
8. Penerapan butir **10.4** yang menyatakan: *Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.*

Dengan demikian, Hakim Terlapor **Ahmad Yamani** tidak menjalankan prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, antara lain:

### 1. *Berperilaku Adil*

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan member kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap semua orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

### 2. *Berperilaku Jujur*

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

### 3. *Berperilaku Arif dan Bijaksana*

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

#### 4. *Bersikap Mandiri*

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apa pun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

#### 5. *Berintegritas Tinggi*

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

#### 6. *Bertanggungjawab*

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

#### 7. *Bersikap Profesional*

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

## **2. Kasus Hakim Terlapor Asmadinata (Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu)**

Berdasarkan hasil Tim Pemeriksa pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pengawas internal Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 385/298/BP/ST/X/2012, yang dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkesimpulan bahwa Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim penerapan butir 5.1.3 *juncto* Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pasal 9 ayat (4) huruf b, karena terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Hakim Terlapor aktif bersama-sama Sdr. Heru Kusbandono, S.H., dan Sdri. Kartini J.M. Marpaung, S.H. mengurus perkara Nomor: 32/Pid.Sus/2012/PN Tipikor

Semarang, sementara Hakim Terlapor adalah Majelis Hakim dalam perkara tersebut.<sup>5</sup>

Bahwa di samping itu, Hakim Terlapor melanggar Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 huruf b, yaitu melakukan perbuatan tercela. Bahwa ternyata sebelumnya Hakim Terlapor telah pula dijatuhi hukuman disiplin berupa “*Dimutasikan dari Pengadilan Negeri Semarang ke Pengadilan Negeri Palu*” sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 18/DJU/SK/KP.02.2/VIII/2012, tanggal 09 Agustus 2012.<sup>6</sup>

Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 yang dilakukan oleh Hakim Terlapor Asmadinata, yakni: Pasal 9 ayat (4) huruf b yang menyatakan, “*Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan*”.

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi dari Tim Pemeriksa Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Terlapor Asmadinata telah mengajukan pembelaan diri yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Bahwa diakui oleh Hakim Terlapor sebelum musyawarah pertama tanggal 09 Agustus 2012, Hakim Terlapor bersama-sama dengan Sdri. Kartini J.M. Marpaung pernah mendatangi Ketua Majelis Sdr. Pragsono di ruang kerjanya

dan Sdri. Kartini J.M. Marpaung menyampaikan bahwa ada orang bernama sdr. Heru Kusbandono yang katanya kenal dengan Sdr. Pragsono meminta bantuan terhadap perkara Nomor: 32/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor Semarang atas nama Terdakwa M. Zaini, S.H.

- b. Bahwa pertemuan tersebut berlanjut dua kali yaitu di Restoran Gama dekat AKPOL Semarang dan di Hotel Agas Surakarta. Menurut Hakim Terlapor pertemuan dengan Sdri. Kartini J.M. Marpaung dan Sdr. Heru Kusbandono semata karena sebagai sesama teman Hakim *Ad Hoc* Tipikor, dan sama sekali tidak mengetahui bahwa Sdr. Heru Kusbandono adalah *brokers* terkait dengan perkara yang diperiksa dan diputusnya.
- c. Bahwa menurut pengakuan Hakim Terlapor ketika musyawarah pertama tanggal 09 Agustus 2012 yang dihadiri oleh Sdr. Pragsono, S.H. dan Sdri. Kartini J.M. Marpaung, Terlapor berkeinginan untuk mengajukan DO yang intinya membebaskan Terdakwa. Pertimbangan tersebut didasarkan alasan akademis. Namun dalam musyawarah kedua tanggal 27 Agustus 2012 yaitu setelah tertangkap tangan Sdri. Kartini J.M. Marpaung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hakim Terlapor berubah pendiriannya dengan alasan situasional dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah.
- d. Bahwa menurut pengakuannya pertemuan-pertemuan yang dilangsungkan dengan Sdri. Kartini J.M. Marpaung dan Sdr. Heru Kusbandono yang dilakukan oleh Hakim Terlapor tidak didasarkan atau terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Terlapor Asmadinata terbukti melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim penerapan butir 5.1.3 yang menyebutkan: “*Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan*”.

Selain terbukti melanggar penerapan butir 5.1.3 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, menurut pendapat penulis Hakim Terlapor **Asmadinata** juga terbukti melanggar penerapan butir lain dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, antara lain:

1. Penerapan butir **1.1.2** yang menyebutkan: *Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.*
2. Penerapan butir **2.1.1** yang menyebutkan: *Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.* Dan penerapan butir **2.1.2** yang menyebutkan: *Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku*

*dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (impartiality)*

3. Penerapan butir **3.1.1** yang menyebutkan: *Hakim wajib menghindari tindakan tercela.* Dan penerapan butir **3.1.2** yang menyebutkan: *Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.* Serta penerapan butir 3.1.6 yang menyebutkan: *Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.*
4. Penerapan butir 4.1 yang menyebutkan: *Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun.*
5. Penerapan **5.1.1** yang menyebutkan: *Hakim harus berperilaku tidak tercela.* Dan penerapan butir **5.1.4** yang menyebutkan: *Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.* Serta penerapan butir 5.1.7 yang menyebutkan: *Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau*

*menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.*

6. Penerapan butir **6.1** yang menyebutkan: *Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.*
7. Penerapan butir **7.1** yang menyebutkan: *Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.*
8. Penerapan butir **10.4** yang menyebutkan: *Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.*

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Tim Pemeriksa Badan Pengawas Mahkamah Agung, maka Hakim Terlapor Asmadinata terbukti melanggar prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim antara lain bahwa hakim harus berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, dan bersikap profesional. Prinsip utama dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilanggar dan tidak di implementasikan oleh Hakim Terlapor Asmadinata adalah bahwa hakim harus memiliki integritas tinggi. Bahwa integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada

nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Tim Pemeriksa Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, penulis berpendapat bahwa Hakim Terlapor pada kasus Ahmad Yamani dan kasus Asmadinata, tidak memiliki sikap mandiri sebagai hakim. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apa pun. Sikap mandiri hakim akan mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Secara fungsional hakim merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan prosesi peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Kalau para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas-tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya kalau hakim tidak terpengaruh dan dapat tetap bersikap obyektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh kemandiriannya sebagai hakim.<sup>8</sup>

## **B. Pertimbangan Majelis Kehormatan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pada Kasus Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan Hakim Terlapor Asmadinata**

### **1. Pertimbangan Majelis Kehormatan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Hakim Terlapor Ahmad Yamani**

Berdasarkan pembelaan yang dilakukan oleh Hakim Terlapor melalui Pembelanya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:<sup>9</sup>

- a. Pembela mempertanyakan legalitas pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Mahkamah Agung Republik Indonesia, berhubung pada waktu dilakukan pemeriksaan tersebut Hakim Terlapor telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan Hakim Agung.
- b. Dari segi substansi, apa yang dilakukan oleh Hakim Terlapor adalah dalam rangka melakukan koreksi terhadap konsep putusan yang dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- c. Bahwa Hakim Terlapor telah mengabdikan sebagai pegawai dan sebagai hakim karier selama 42 (empat puluh dua) tahun, memiliki tanggungan keluarga seorang isteri dan beberapa orang anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pembela Hakim Terlapor memohon kepada Majelis Kehormatan Hakim agar Hakim Terlapor dijatuhi sanksi seringannya. Bahwa dalam persidangan, Hakim Terlapor tetap bersikukuh pada apa yang dikemukakan dalam pembelaan dirinya meskipun oleh Majelis Kehormatan Hakim disampaikan beberapa kejanggalan dari keterangannya tersebut. Bahwa ketika Majelis Kehormatan Hakim berkeinginan untuk mengkonfrontir Hakim Terlapor dengan Sdr. Abdul Halim, Sdr. Suroso Ono (Panitera Mahkamah Agung) dan Y.M. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H., Hakim Terlapor menyatakan bahwa apa yang telah disampaikannya adalah sebenar-benarnya, namun Hakim Terlapor memohon untuk kiranya tidak perlu dikonfrontir. Bahwa untuk mempersingkat uraian Keputusan ini, ditunjuk berita acara sidang Majelis Kehormatan Hakim yang kesemuanya harus dipandang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut.

Tentang pertimbangan hukum Majelis Kehormatan Hakim, menyatakan:<sup>10</sup>

1. Bahwa sebelum mempertimbangkan materi pembelaan diri Hakim Terlapor, terlebih dahulu Majelis Kehormatan Hakim akan mempertimbangkan salah satu materi pembelaan dari Pembela Hakim Terlapor yang pada pokoknya mempertanyakan legalitas dan keabsahan hasil pemeriksaan terhadap Hakim Terlapor, mengingat pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadapnya, Hakim Terlapor telah terlebih dahulu mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan Hakim Agung;
2. Bahwa oleh karena pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadapnya oleh Tim Pemeriksa Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dan sampai saat ini

permohonan pengunduran diri dari jabatan Hakim Agung yang diajukan oleh Hakim Terlapor tersebut belum diproses apalagi disetujui oleh pejabat yang berwenang, maka sampai saat ini Hakim Terlapor masih berstatus sebagai Hakim Agung, sehingga karenanya pemeriksaan terhadap Hakim Terlapor yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Mahkamah Agung adalah sah;

3. Bahwa setelah Majelis Kehormatan Hakim mempelajari dengan seksama pembelaan diri Hakim Terlapor, ternyata bahwa pembelaan diri Hakim Terlapor tersebut tidak didasarkan pada argumentasi yang logis dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, sehingga karenanya tidak dapat mematahkan fakta-fakta yang ditemukan oleh Tim Pemeriksa Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Bahwa oleh karena itu Majelis Kehormatan Hakim berpendapat bahwa pembelaan diri yang diajukan oleh Hakim Terlapor harus ditolak;
5. Bahwa oleh karena pembelaan diri Hakim Terlapor ditolak, maka Hakim Terlapor harus dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana disimpulkan oleh Tim Pemeriksa Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam laporan hasil pemeriksaannya;
6. Bahwa oleh karena Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 11A ayat (1) huruf f, Majelis Kehormatan Hakim sependapat dengan

rekomendasi dari Tim Pemeriksa Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa Hakim Terlapor harus dijatuhi sanksi berat berupa “**Pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Hakim Agung**”.

Selanjutnya, Majelis Kehormatan Hakim memutuskan:<sup>11</sup>

1. Menolak pembelaan diri Hakim Terlapor.
2. Menyatakan, Hakim Terlapor H. Ahmad Yamani, S.H.,M.H. terbukti melakukan pelanggaran Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/09/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C angka 2 butir 2.1, huruf C angka 8 dan huruf c angka 10 juncto Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).
3. Menjatuhkan sanksi kepada Hakim Terlapor dengan sanksi berat berupa “**Pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Hakim Agung**”.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta memperhatikan pertimbangan Majelis Kehormatan Hakim dan melihat putusan yang dijatuhkan kepada Hakim Terlapor Ahmad Yamani, maka menurut pendapat penulis, seharusnya Majelis Kehormatan Hakim tidak saja menyatakan bahwa Hakim Terlapor Ahmad

Yamani terbukti melakukan pelanggaran terhadap Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C angka 2 butir 2.1, huruf C angka 8 dan huruf C angka 10.

Hakim Terlapor Ahmad Yamani terbukti telah merubah putusan perkara Peninjauan Kembali (PK) atas nama Hangky Gunawan yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 39/PK/Pid.Sus/2011 dengan cara membubuhkan tulisan tangan mengenai perubahan pertimbangan hukum pada konsep putusan dengan lamanya pidana menjadi 12 tahun, yang sebelumnya telah disepakati untuk menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Hakim Terlapor Ahmad Yamani telah melakukan pelanggaran terhadap beberapa pengaturan tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Hakim Terlapor Ahmad Yamani, sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, antara lain:

**1. Huruf C angka 1 butir 1.2**

- a. Huruf C angka 1 menyatakan Berperilaku Adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama

keudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan member kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap semua orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

- b. Butir 1.2 menyatakan: Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

## **2. Huruf C angka 3 butir 3.1.1 dan butir 3.1.6**

- a. Huruf C angka 3 menyatakan Berperilaku Arif dan Bijaksana. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
- b. Butir 3.1.1 menyatakan: Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
- c. Butir 3.1.6 menyatakan bahwa: Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.

## **3. Huruf C angka 4 butir 4.1**

- a. Huruf C angka 4 menyatakan Bersikap Mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apa pun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Butir 4.1 menyatakan bahwa: Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun.

**4. Huruf C angka 5 butir 5.1.1 dan butir 5.1.3**

- a. Huruf C angka 5 menyatakan Berintegritas Tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
- b. Butir 5.1.1 menyatakan bahwa: Hakim harus berperilaku tidak tercela.
- c. Butir 5.1.3 menyatakan bahwa: Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-

pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.

**5. Huruf C angka 6 butir 6.1**

- a. Huruf C angka 6 menyatakan Bertanggungjawab. Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
- b. Butir 6.1 menyatakan bahwa: Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.

**6. Huruf C angka 7 butir 7.1**

- a. Huruf C angka 7 menyatakan Menjunjung Tinggi Harga Diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.
- b. Butir 7.1 menyatakan bahwa: Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Sebagai salah satu Hakim Agung, Hakim Terlapor Ahmad Yamani seharusnya mengimplementasikan 10 (sepuluh) prinsip-prinsip dasar Kode Etik

dan Pedoman Perilaku Hakim yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 10 (sepuluh) prinsip-prinsip tersebut yakni: (1) Berperilaku Adil; (2) Berperilaku Jujur; (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana; (4) Bersikap Mandiri; (5) Berintegritas Tinggi; (6) Bertanggungjawab; (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri; (8) Berdisiplin Tinggi; (9) Berperilaku Rendah Hati; dan (10) Bersikap Profesional. Ke sepuluh prinsip tersebut harus diimplementasikan di dalam kedinasan maupun di luar kedinasannya sebagai seorang Hakim Agung yang tergolong sebagai pejabat negara.

## **2. Pertimbangan Majelis Kehormatan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Hakim Terlapor Asmadinata**

Berdasarkan pembelaan diri yang diajukan oleh Hakim Terlapor Asmadinata yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Bahwa diakui oleh Hakim Terlapor sebelum musyawarah pertama tanggal 09 Agustus 2012, Hakim Terlapor bersama-sama dengan Sdri. Pragsono diruang kerjanya dan Sdri. Kartini J.M. Marpaung menyampaikan bahwa ada orang bernama Sdr. Heru Kusbandono yang katanya kenal dengan Sdr. Pragsono meminta bantuan terhadap perkara Nomor: 32/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Semarang atas nama Terdakwa M. Zaini, S.H.
- b. Bahwa pertemuan tersebut berlanjut dua kali yaitu di Restoran Gama dekat AKPOL semarang dan di Hotel Agas Surakarta. Menurut Hakim Terlapor pertemuan dengan Sdri. Kartini J.M. Marpaung dan Sdr. Heru Kusbandono

semata karena sebagai sesama teman Hakim *Ad Hoc* Tipikor, dan sama sekali tidak mengetahui bahwa Sdr. Heru Kusbandono adalah brokers terkait dengan perkara yang diperiksa dan diputusnya.

- c. Bahwa menurut pengakuan Hakim Terlapor ketika musyawarah pertama tanggal 09 Agustus 2012 yang dihadiri oleh Sdr. Pragsono, S.H. dan Sdri. Kartini J.M. Marpaung, S.H. Terlapor berkeinginan untuk mengajukan DO yang intinya membebaskan Terdakwa. Pertimbangan tersebut didasarkan alasan akademis. Namun dalam musyawarah kedua tanggal 27 Agustus 2012 setelah tertangkap tangan Sdri. Kartini J.M. Marpaung oleh KPK, Hakim Terlapor berubah pendiriannya dengan alasan situasional dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah.
- d. Bahwa menurut pengakuannya pertemuan-pertemuan yang dilangsungkan dengan Sdri. Kartini J.M. Marpaung dan Sdr. Heru Kusbandono yang dilakukan oleh Hakim Terlapor tidak didasarkan atau terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya.
- e. Setelah mengajukan pembelaan diri, Hakim Terlapor menerangkan bahwa tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon keputusan yang seringan-ringannya dari Majelis Kehormatan Hakim.

Selanjutnya, tentang Pertimbangan Hukum Majelis Kehormatan Hakim, menyatakan: Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Hakim Terlapor di dalam pembelaan dirinya pada pokoknya merupakan hal-hal yang telah disampaikan atau disangkal oleh Hakim Terlapor pada waktu diperiksa oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga

pada dasarnya di dalam pembelaan dirinya tersebut Hakim Terlapor tidak menyampaikan fakta-fakta maupun bukti baru.

Menimbang, bahwa di dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada pokoknya Hakim Terlapor mengakui sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Terlapor berdasarkan penetapan Nomor: 32/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Semarang tertanggal 25 Juni 2012 ditunjuk sebagai Hakim Anggota yang menangani perkara Nomor: 32/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Semarang dengan susunan Majelis:
  - Pragsono, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis;
  - Asmadinata, S.H., M.Hum. selaku Hakim Anggota/Hakim *Ad Hoc*;
  - Kartini J.M. Marpaung, S.H., selaku Hakim Anggota/Hakim *Ad Hoc*;
  - Hartoyo, S.H., selaku Panitera Pengganti.
2. Bahwa susunan Majelis Hakim tersebut diubah dengan penetapan tanggal 27 Agustus 2012, karena Sdri. Kartini J.M. Marpaung, S.H. digantikan oleh Sdr. J.H. Butar Butar, S.H., M.H., M.Si., karena yang bersangkutan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga susunan Majelis terdiri dari:
  - Pragsono, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis;
  - Asmadinata, S.H., M.Hum. selaku Hakim Anggota/Hakim *Ad Hoc*;
  - J.H. Butar Butar, S.H., M.H., M.Si., selaku Hakim Anggota;
  - Hartoyo, S.H., selaku Panitera Pengganti.
3. Bahwa Hakim Terlapor bersama-sama dengan Sdr. Heru Kusbandono, S.H., dan Sdri. Kartini J.M. Marpaung, S.H. mengadakan pertemuan di Restoran Gama dekat AKPOL Semarang dan pertemuan yang kedua di Hotel Agas

Surakarta untuk keperluan mengurus perkara Nomor: 32/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Semarang atas nama Terdakwa M. Zaini, S.H., yang sedang diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pengakuan yang disampaikan oleh Hakim Terlapor di dalam Sidang Majelis Kehormatan Hakim tersebut pada intinya sama dengan pengakuan Hakim Terlapor dan bahkan Nampak ketidak konsistenan sikap serta hal-hal yang disampaikan dengan fakta-fakta yang sudah terungkap berdasarkan berita acara pemeriksaan pada waktu yang bersangkutan diperiksa oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian menjadi dasar rekomendasi dari Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan, terbukti Hakim Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, penerapan butir 5.1.3 *juncto* Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Pasal 9 ayat (4) huruf b, serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 huruf b.

Bahwa penerapan butir 5.1.3 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, menyatakan: “*Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara yang tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan*”.

Bahwa Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/IV/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pasal 9 ayat (4) huruf b menyatakan: “*Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara yang tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan*”.

Bahwa Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, menyatakan: “*Hakim diberhentikan tidak dengan hormat karena, melakukan perbuatan tercela*”. Di dalam Penjelasan pasal tersebut dinyatakan: yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat Hakim. Bahwa pelanggaran penerapan terhadap butir 5.1.3 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat digolongkan sebagai tindakan tercela sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh Karena Hakim Terlapor dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim Terlapor harus dijatuhi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan tersebut.

Menimbang bahwa pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh Hakim Terlapor tergolong pelanggaran berat, karena Hakim Terlapor sebagai Hakim *Ad Hoc* Tipikor terbukti telah bersama-sama dengan Hakim *Ad Hoc* Tipikor Sdri. Kartini J.M. Marpaung, S.H. mengurus perkara Nomor: 32/Pid.Sus/2012/Pn Tipikor Semarang sementara Hakim Terlapor tersebut adalah Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya. Perbuatan yang dilakukan sebagai Hakim *Ad Hoc* Tipikor tersebut termasuk perbuatan tercela menurut Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, sehingga Majelis Kehormatan Hakim bersepakat untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa **“Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim *Ad Hoc* Tipikor”**.

Menimbang bahwa oleh karena hal-hal yang disampaikan oleh Hakim Terlapor di dalam pembelaan dirinya di depan Sidang Majelis Kehormatan Hakim ternyata tidak dapat mematahkan kesimpulan dan rekomendasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka pembelaan diri Hakim Terlapor harus ditolak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Tim Pemeriksa Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta pertimbangan hukum Majelis Kehormatan Hakim terhadap Hakim Terlapor, maka Majelis Kehormatan Hakim memutuskan:<sup>14</sup>

1. Menolak pembelaan diri Hakim Terlapor.

2. Menyatakan Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia danb Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 04/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim penerapan butir 5.1.3. *juncto* Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 9 ayat (4) huruf b *juncto* Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 huruf b.
3. Menjatuhkan hukuman disiplin kepada Hakim Terlapor dengan hukuman disiplin berat berupa “**Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor**”.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Tim Pemeriksa Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta keputusan Majelis Kehormatan Hakim terhadap kasus Hakim Terlapor Asmadinata yang terbukti melakukan perbuatan tercela dengan terbukti melakukan pelanggaran terhadap Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonnesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, penerapan butir 5.1.3 *juncto* Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Pedoman Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pasal 9 ayat (4) huruf b, karena terbukti Hakim Terlapor secara aktif bersama-sama rekannya Sdr. Heru Kusbandono dan Sdri. Kartini J.M.

Marpaung mengurus perkara Nomor: 32/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Semarang, sementara Hakim Terlapor adalah Majelis Hakim dalam perkara tersebut.

Dengan demikian, menurut pendapat kami, apa yang dilakukan oleh Hakim Terlapor Asmadinata merupakan perbuatan tercela yang tidak patut dan tidak pantas dilakukan oleh seorang hakim yang merupakan *figure sentral* dalam proses peradilan. Selain terbukti melanggar penerapan butir 5.1.3. dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka menurut pendapat kami Hakim Terlapor **Asmadinata** juga terbukti melanggar beberapa penerapan butir yang lain di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut, antara lain:<sup>15</sup>

**1. Huruf C angka 1 penerapan butir 1.1.2. dan butir 1.1.3.**

- a. Huruf C angka 1 menyebutkan Berperilaku Adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang di dasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan member kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

- b. Butir 1.1.2. menyebutkan: Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- c. Butir 1.1.3 menyebutkan: Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.

## **2. Huruf C angka 2 penerapan butir 2.1 dan 2.2**

- a. Huruf C angka 2 menyebutkan Berperilaku Jujur. Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.
- b. Butir 2.1 menyebutkan: Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- c. Butir 2.2 menyebutkan: Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).

## **3. Huruf C angka 3 penerapan butir 3.1 dan 3.6**

- a. Huruf C angka 3 menyebutkan Berperilaku Arif dan Bijaksana. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.
- b. Butir 3.1 menyebutkan: Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
- c. Butir 3.6 menyebutkan: Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.

**4. Huruf C angka 4 butir 4.1 dan 4.3**

- a. Huruf C angka 4 menyebutkan Bersikap Mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apa pun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Butir 4.1 menyebutkan: Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun.

- c. Butir 4.3 menyebutkan: Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

**5. Huruf C angka 6 butir 6.1**

- a. Huruf C menyebutkan Bertanggungjawab. Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
- b. Butir 6.1 menyebutkan: Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.

**6. Huruf C angka 7 butir 7.1**

- a. Huruf C angka 7 menyebutkan Menjunjung Tinggi Harga Diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.
- b. Butir 7.1 menyebutkan: Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

**7. Huruf C angka 8 butir 8.1**

- a. Huruf C angka 8 menyebutkan Berdisiplin Tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai

panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

- b. Butir 8.1 menyebutkan: Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas-tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum acara yang benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

#### **8. Huruf C angka 10 butir 10.4**

- a. Huruf C angka 10 menyebutkan Bersikap Profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.
- b. Butir 10.4 menyebutkan: Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan

yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

Dengan demikian, mengacu pada Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pemeriksa Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Hakim, maka terbukti Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan Hakim Terlapor Asmadinata telah melakukan perbuatan yang tercela sebagai seorang hakim, dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang seharusnya mereka junjung tinggi dan mengimplementasikannya dalam mengemban tugas mulianya sebagai hakim.

Dengan apa yang telah diperbuat oleh Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan Hakim Terlapor Asmadinata yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, telah jelas melanggar 10 (sepuluh) prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang seharusnya melekat pada diri dan jabatan sebagai seorang Hakim. Dengan demikian sudah sepantasnya Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan Hakim Terlapor Asmadinata dijatuhi sanksi berat berupa hukuman “Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung” dan “Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Hakim **Ad Hoc** Tipikor”.

Hakim sebagai aktor utama atau *figure sentral* dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah hati nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*).

### **C. Tolok Ukur Efektif/Tidaknya Majelis Kehormatan Hakim Dalam Menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim**

Untuk mewujudkan suatu pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan, perlu terus diupayakan

secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya di luar pengadilan. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.<sup>16</sup>

Di dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,<sup>17</sup> tentang Pengawasan Hakim Pasal 39 ayat (1) menyebutkan: *Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.* Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan: *Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.*

Selanjutnya, di dalam Pasal 40 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: pada ayat (1) *Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.* Ayat (2) menyebutkan: *Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan*

*pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.*

Lebih lanjut lagi, di dalam ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf b Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: *Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib: a. berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.* Selanjutnya dalam ayat (3) menyebutkan: *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.*

Pasal 42 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: *Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.* Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 43 menyebutkan: *Hakim yang di duga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.*

Majelis Kehormatan Hakim juga diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,<sup>18</sup> di dalam Pasal 11A yang mengatur mengenai pemberhentian Hakim Agung dengan tidak hormat dalam masa jabatannya. Pasal 11A ayat (1) huruf f menyebutkan: *Hakim agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila: f. melanggar Kode Etik*

*dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Selanjutnya di dalam ayat (6) menyebutkan: Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Hakim Agung mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Ayat (7) menyebutkan: Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian. Ayat (8) menyebutkan: Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas: a. 3 (tiga) orang Hakim Agung; dan b. 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial. Ayat (9) menyebutkan: Majelis Kehormatan Hakim melakukan pemeriksaan usul pemberhentian paling lama 14 (empat belas) kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Majelis Kehormatan Hakim. Dan ayat (10) menyebutkan: Dalam hal pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak, Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan keputusan usul pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai.*

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial juga terdapat pengaturan tentang Majelis Kehormatan Hakim. Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi

Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Yudisial wajib menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dengan melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, serta melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim untuk kepentingan masyarakat.

Majelis Kehormatan Hakim di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial diatur di dalam Pasal 22F ayat (3) yang menyebutkan: *Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.*

Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.<sup>19</sup> Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah membuat Surat Keputusan Bersama Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dimana di dalam Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut terdapat 10 (sepuluh) prinsip-prinsip dasar Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang harus diimplementasikan oleh hakim. 10 (sepuluh) prinsip-prinsip tersebut, yakni:

1. *Berperilaku Adil,*
2. *Berperilaku Jujur,*
3. *Berperilaku Arif dan Bijaksana,*
4. *Bersikap Mandiri,*
5. *Berintegritas Tinggi,*
6. *Bertanggung Jawab,*
7. *Menjunjung Tinggi Harga Diri,*
8. *Berdisiplin Tinggi,*
9. *Berperilaku Rendah Hati, dan*
10. *Bersikap Profesional.*

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat.

Oleh karena Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dibentuk untuk memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka

perlu tolok ukur untuk menjawab seberapa efektifnya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) guna menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai instrumen untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, baik di dalam menjalankan tugas profesinya maupun di luar kedinasannya dalam hubungannya dengan masyarakat.

Di dalam dua kasus yang penulis teliti, yaitu kasus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim oleh Hakim Terlapor Ahmad Yamani (seorang Hakim Agung) dan oleh Hakim Terlapor Asmadinata (seorang Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu), dibentuklah Majelis Kehormatan Hakim (MKH) berdasarkan Penetapan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/MKH/XII/2012 tentang Penunjukan Majelis Kehormatan Hakim guna memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim oleh Hakim Terlapor Ahmad Yamani. Dan berdasarkan Penetapan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 03/MKH/VI/2013 tentang Penunjukan Majelis Kehormatan Hakim guna memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim oleh Hakim Terlapor Asmadinata.

Berdasarkan hasil dari Tim Pemeriksa pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI selaku pengawas internal Mahkamah Agung RI dan hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada sidang etik Majelis Kehormatan Hakim yang telah memeriksa Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan Hakim Terlapor Asmadinata, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memutuskan bahwa benar telah terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim oleh Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan Asmadinata, di

mana masing-masing Majelis Kehormatan Hakim yang memeriksa dan memutus adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan oleh Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan Hakim Terlapor Asmadinata memutuskan menjatuhkan sanksi kepada masing-masing Hakim Terlapor dengan sanksi berat berupa Pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Hakim Agung untuk Hakim Terlapor Asmadinata dan Pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Hakim *Ad Hoc* Tipikor.

Di dalam Keputusan Nomor: 04/MKH/XII/2012, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan oleh Hakim Terlapor Ahmad Yamani, di dalam amar putusannya menyatakan bahwa Hakim Terlapor Ahmad Yamani terbukti melakukan pelanggaran surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C angka 2 butir 2.1, huruf C angka 8 dan huruf C angka 10 *juncto* Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2). Hakim Terlapor Ahmad Yamani terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dengan berinisiatif merubah putusan dengan cara menulis konsep perubahan dengan tulisan tangan, kemudian diketik perubahannya oleh operator Abdul Halim. Perbuatan yang dilakukan oleh Hakim Terlapor Ahmad Yamani tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pasal 6 ayat (2) huruf a yang menyebutkan: (2) *Kewajiban hakim dalam berperilaku jujur adalah: a. Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari*

*perbuatan tercela. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan: (1) Berperilaku disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan; ayat (2) Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan: (1) Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas; ayat (2) Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.* Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sedangkan di dalam Keputusan Nomor: 03/MKH/VI/2013, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan oleh Hakim Terlapor Asmadinata, di dalam amar putusannya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memutuskan, menyatakan Hakim Terlapor Asmadinata terbukti melakukan pelanggaran terhadap Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dengan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim penerapan butir 5.1.3. *juncto* Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012, Pasal 9 ayat (4) huruf b *juncto* Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 huruf b. Hakim Terlapor Asmadinata terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut karena Hakim Terlapor Asmadinata secara aktif bersama-sama dengan Sdr. Heru Kusbandono, S.H., dan Sdri. Kartini J.M. Marpaung, S.H., mengurus perkara Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Semarang, sementara Hakim Terlapor Asmadinata adalah Majelis Hakim dalam perkara tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh Hakim Terlapor Asmadinata tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim Terlapor Asmadinata terbukti melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim penerapan butir 5.1.3. yang menyebutkan: “*Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan*”, *juncto* Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pasal 9 ayat (4) huruf b, yang menyebutkan: *ayat (4) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi adalah: b. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan.*

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dibentuk untuk memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan oleh seorang hakim. dengan demikian, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) berpedoman kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam menegakkan kode etik dan perilaku hakim berpedoman kepada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik di dalam menjalankan tugas profesinya maupun di dalam hubungan kemasyarakatannya di luar kedinasannya.

Dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim masih menjadi sorotan berbagai pihak. Apakah Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dibentuk dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut sudah efektif atau tidak dalam memeriksa dan memutus adanya dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim, serta dapat menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut sebagai panduan keutamaan moral bagi hakim, baik di dalam menjalankan profesinya maupun di dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasannya. Menurut pendapat penulis, yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur efektif atau tidaknya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yakni:

1. Sejahtera Hakim Terlapor yang merupakan aktor utama atau *figure sentral* dalam proses pradialan dapat memelihara integritas, kecerdasan moral, menjaga kemandirian, serta menjaga profesionalisme profesi hakim yang merupakan suatu kemuliaan (*officium nobile*).
2. Sejahtera Hakim Terlapor menjadikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai panduan keutamaannya sebagai hakim, dan sejahtera para hakim mengimplementasikan 10 (sepuluh) prinsip-prinsip dasar di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial , dimana Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaannya moral bagi hakim, baik di dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.
3. Apabila ada Hakim Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang cukup terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut, sejahtera Majelis Kehormatan Hakim memutuskan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan pasal-pasal apa saja dalam Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang terbukti dilanggar oleh Hakim Terlapor, serta sanksi apa yang dijatuhkan terhadap Hakim Terlapor tersebut berdasarkan pelanggaran yang terbukti dilakukan.

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terbilang efektif dalam menjatuhkan sanksi terhadap kedua Hakim Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim apabila dapat menerapkan beberapa pasal pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan Hakim Terlapor Asmadinata, antara lain:

1. Hakim Terlapor Ahmad Yamani juga terbukti melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim penerapan beberapa butir di dalamnya, yakni:
  - a. Penerapan butir **1.1.2** yang menyatakan: *Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.*
  - b. Penerapan butir **2.1.1** yang menyatakan: *Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.* Dan penerapan butir **2.1.2** yang menyatakan: *Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).*

- c. Penerapan butir **3.1.1** yang menyatakan: *Hakim wajib menghindari tindakan tercela.* Dan penerapan butir **3.1.6** yang menyebutkan: *Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.*
- d. Penerapan butir **4.1** yang menyatakan: *Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.*
- e. Penerapan butir **5.1** yang menyatakan: *Hakim harus berperilaku tidak tercela.* Dan Penerapan butir **5.1.7** yang menyatakan: *Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.*
- f. Penerapan butir **6.1** yang menyatakan: *Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.*
- g. Penerapan butir **7.1** yang menyatakan: *Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.*
- h. Penerapan butir **10.4** yang menyatakan: *Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan*

*sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.*

2. Hakim Terlapor **Asmadinata** juga terbukti melanggar penerapan butir lain dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, antara lain:
  - a. Penerapan butir **1.1.2** yang menyebutkan: *Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.*
  - b. Penerapan butir **2.1.1** yang menyebutkan: *Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.* Dan penerapan butir **2.1.2** yang menyebutkan: *Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (impartiality)*
  - c. Penerapan butir **3.1.1** yang menyebutkan: *Hakim wajib menghindari tindakan tercela.* Dan penerapan butir **3.1.2** yang menyebutkan: *Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan*

*anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan. Serta penerapan butir 3.1.6 yang menyebutkan: Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.*

- d. Penerapan butir 4.1 yang menyebutkan: *Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun.*
- e. Penerapan **5.1.1** yang menyebutkan: *Hakim harus berperilaku tidak tercela.* Dan penerapan butir **5.1.4** yang menyebutkan: *Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.* Serta penerapan butir 5.1.7 yang menyebutkan: *Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.*
- f. Penerapan butir **6.1** yang menyebutkan: *Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.*

- g. Penerapan butir **7.1** yang menyebutkan: *Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.*
- h. Penerapan butir **10.4** yang menyebutkan: *Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.*

#### **D. Konsep Ideal Majelis Kehormatan Hakim Kedepannya Dalam Rangka Menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim**

Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.<sup>20</sup> Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim disusun sebagai panduan keutamaan moral bagi hakim, baik di dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Dengan diimplementasikannya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim baik di dalam kedinasannya maupun di luar kedinasannya diharapkan dapat menciptakan hakim yang selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur, memiliki kepekaan nurani, memiliki integritas yang tinggi, kecerdasan moral, memiliki kemandirian, bertanggung jawab dan memiliki profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan serta dapat menjaga wibawa peradilan. Karena profesi hakim adalah suatu profesi yang mulia (*officium nobile*).

Baik di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung maupun Undang-Undang Komisi Yudisial, dikatakan bahwa Majelis Kehormatan Hakim beranggotakan dari Hakim Mahkamah Agung dan anggota Komisi Yudisial. Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh hakim.

Disusunnya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal tersebut sejalan dengan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Berdasarkan Pasal 13 huruf b, c, dan d Undang-Undang Komisi Yudisial,<sup>21</sup> Komisi Yudisial mempunyai wewenang: b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan d. menjaga dan menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Selanjutnya, di dalam Pasal 19A Undang-Undang Komisi Yudisial menyebutkan: *Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung.* Pasal 20 mengatur tentang tugas Komisi Yudisial, yang menyebutkan: *Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. melakukan*

*pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.*

Lebih lanjut lagi, di dalam Pasal 20A ayat (1) huruf b Undang-Undang Komisi Yudisial disebutkan: *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Komisi Yudisial wajib: b. menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.* Pasal 22A ayat (1) menyebutkan: *Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, Komisi Yudisial: a. melakukan verifikasi terhadap laporan; b. melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran; c. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang di duga melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim untuk pemeriksaan; d. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi; dan e. menyimpulkan hasil pemeriksaan.*

Selanjutnya, di dalam Pasal 22B ayat (1) Undang-Undang Komisi Yudisial menyebutkan: *Pemeriksaan oleh Komisi Yudisial meliputi: a. pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan b. permintaan klarifikasi terhadap Hakim yang di duga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.* Pasal 22C menyebutkan: *Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (1) huruf e menyatakan: a. dugaan*

*pelanggaran dinyatakan terbukti; dan b. dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti.*

Masih di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial, Pasal 22D ayat (1) menyebutkan: *Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.* Selanjutnya di dalam ayat (3) menyebutkan: *Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.*

Lebih lanjut, di dalam Pasal 22F Undang-Undang Komisi Yudisial Pasal 22F ayat (1) menyebutkan: *Sanksi berat berupa pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4 dan angka 5 diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim.* Ayat (2) menyebutkan: *Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat orang) anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang Hakim Agung.* Ayat (3) menyebutkan: *Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.* Ayat (4) menyebutkan: *Keputusan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai keputusan diambil melalui*

*suara terbanyak. Dan ayat (5) menyebutkan: Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.*

Berdasarkan pemaparan penulis diatas, dapat penulis katakan bahwa Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tidak dapat dipisahkan dari Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dan sangat erat kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Namun, dengan besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dan dalam menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, Komisi Yudisial dalam kedudukannya di Majelis Kehormatan Hakim yang merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial hanya memiliki kewenangan dan tugas untuk memeriksa dan memutus ada atau tidaknya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh hakim, serta mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung. Kemudian yang menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut adalah Mahkamah Agung. Dalam hal sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat, Komisi Yudisial mengusulkannya kepada

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk diperiksa dan diputuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Idealnya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) kedepannya berada di bawah Komisi Yudisial. Hal tersebut sangat mendasar dengan alasan sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial diberikan amanat langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24B ayat (1) yang menyebutkan: *Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.*
2. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: *(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial; (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.*
3. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyebutkan: *Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama*

*dengan Mahkamah Agung; dan d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.*

4. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim disusun sebagai pedoman para hakim dalam menjalankan profesinya, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
5. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh hakim.
6. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tidak dapat dipisahkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dan menjadi satu bagian dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya.
7. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Komisi Yudisial dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan

dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, dan memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. (Pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial).

Di dalam prosesnya, sebelum kasus Hakim Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim diajukan kepada Majelis Kehormatan Hakim (MKH), terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dan selanjutnya akan merekomendasikan hasil pemeriksaannya tersebut kepada Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebagai dasar untuk diputuskannya pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dan sanksi apa yang akan dijatuhkan terhadap Hakim Terlapor tersebut. Menurut hemat kami, sebaiknya Tim Pemeriksa tersebut berasal dari dan dibentuk oleh Komisi Yudisial. Sehingga, Mahkamah Agung dalam hal ini hanya fokus terhadap tugas yustisialnya, yaitu memeriksa, memutus, dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian, diharapkan dapat ditegakkannya Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim terhadap profesi hakim, sehingga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dapat tercapai. Dan apabila ada terjadi pelanggaran Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim yang dilakukan oleh hakim, diharapkan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dapat memutus dan menjatuhkan sanksi yang sangat sesuai terhadap hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, sehingga dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*).

## Catatan:

1. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim Nomor 04/MKH/XII/2012 (Kasus Hakim Terlapor Ahmad Yamani). Hlm. 1-2.
2. Lihat Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim Nomor 04/MKH/XII/2012. Hlm. 2-3.
4. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim.
5. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim Nomor 03/MKH/VI/2013 (Kasus Hakim Terlapor Asmadinata). Hlm. 1-2.
6. Ibid. Hlm. 2.
7. Ibid. Hlm.2.
8. Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta. 2005. Hlm. 54.
9. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim Nomor 04/MKH/XII/2012 (Kasus Hakim Terlapor Ahmad Yamani). Hlm. 3-4.
10. Ibid. Hlm. 4-5.
11. Ibid. Hlm. 6.
12. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim Nomor 03/MKH/VI/2013 (Kasus Hakim Terlapor Asmadinata). Hlm. 2.
13. Ibid. Hlm. 3-4.
14. Ibid. Hlm. 6.
15. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
16. Lihat Pembukaan dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
17. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
18. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
19. Idul Rishan. *Komisi Yudisial, Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Genta Press, Yogyakarta. 2013. Hlm. 103.
20. Ibid. Hlm. 103.
21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan digelarnya Sidang Etik Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap kasus Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan Hakim Terlapor Asmadinata, yakni:

##### **a. Kasus Hakim Terlapor Ahmad Yamani**

Perbuatan Hakim Terlapor Ahmad Yamani yang berinisiatif merubah putusan dengan cara menulis konsep perubahan dengan tulisan tangan kemudian diketik perubahannya oleh operator Abdul Halim, merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

##### **b. Kasus Hakim Terlapor Asmadinata**

Perbuatan Hakim Terlapor Asmadinata yang secara aktif bersama-sama Sdr. Heru Kusbandono, S.H., dan Sdri. Kartini J.M. Marpaung, S.H., mengurus perkara Nomor: 32/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Semarang, merupakan pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

penerapan butir 5.1.3. *juncto* Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pasal 9 ayat (4) huruf b, sementara Hakim Terlapor adalah Majelis Hakim dalam Perkara tersebut.

2. Pertimbangan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam menjatuhkan sanksi berat berupa Pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Hakim Agung kepada Hakim Terlapor Ahmad Yamani dan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim *Ad Hoc* Tipikor kepada Hakim Terlapor Asmadinata terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan, yakni:

**a. Kasus Hakim Terlapor Ahmad Yamani**

Hakim Terlapor Ahmad Yamani terbukti melakukan pelanggaran Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C angka 2 butir 2.1., huruf C angka 8 dan huruf C angka 10 *juncto* Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).

**b. Kasus Hakim Terlapor Asmadinata**

Hakim Terlapor Asmadinata terbukti melakukan pelanggaran terhadap Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim penerapan butir 5.1.3. *juncto* Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012, Pasal 9 ayat (4) huruf b *juncto* Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 huruf b.

3. Untuk mengukur efektif atau tidaknya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang dapat dijadikan sebagai tolok ukurnya, antara lain:
  - a. Sejauhmana Hakim Terlapor yang merupakan aktor utama atau *figure sentral* dalam proses pradilan dapat memelihara integritas, kecerdasan moral, menjaga kemandirian, serta menjaga profesionalisme profesi hakim yang merupakan suatu kemuliaan (*officium nobile*).
  - b. Sejauhmana Hakim Terlapor menjadikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai panduan keutamaan moralnya sebagai hakim, dan sejauhmana para hakim mengimplementasikan 10 (sepuluh) prinsip-prinsip dasar di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial , dimana Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik di dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

c. Apabila ada Hakim Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang cukup terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut, sejauhmana Majelis Kehormatan Hakim memutuskan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sesuai dengan pasal-pasal apa saja dalam Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang terbukti dilanggar oleh Hakim Terlapor, serta sanksi apa yang dijatuhkan terhadap Hakim Terlapor tersebut berdasarkan pelanggaran yang terbukti dilakukan.

4. Idealnya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) kedepannya berada di bawah Komisi Yudisial secara struktural. Hal tersebut sangat mendasar dengan alasan sebagai berikut:

a. Komisi Yudisial diberikan amanat langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24B ayat (1) yang menyebutkan: *Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.*

- b. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: *(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial; (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.*
- c. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyebutkan: *Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.*
- d. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim disusun sebagai pedoman para hakim dalam menjalankan profesinya, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

- e. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh hakim.
- f. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tidak dapat dipisahkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dan menjadi satu bagian dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya.
- g. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Komisi Yudisial dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, dan memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. (Pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial).

Di dalam prosesnya, sebelum kasus Hakim Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim diajukan kepada Majelis Kehormatan Hakim (MKH), terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dan selanjutnya akan merekomendasikan hasil pemeriksaannya tersebut kepada Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebagai dasar untuk diputuskannya pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dan sanksi apa yang akan dijatuhkan terhadap Hakim Terlapor tersebut. Menurut hemat kami, sebaiknya Tim Pemeriksa tersebut berasal dari dan dibentuk oleh Komisi Yudisial. Sehingga, Mahkamah Agung dalam hal ini hanya fokus terhadap tugas yustisialnya, yaitu memeriksa, memutus, dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

## **B. Saran**

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dibentuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai perangkat untuk memeriksa dan memutus dugaan adanya pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Apabila di dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, diharapkan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dapat menegakkan kembali Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut dengan memberikan sanksi yang tepat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut sebaiknya Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

dibentuk dan berada di bawah Komisi Yudisial RI, hal ini sangat mendasar dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial RI yakni menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. sehingga, Mahkamah Agung sendiri fokus terhadap tugas dan fungsi yustisialnya, yaitu memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya.

## **Daftar Pustaka:**

**A Ahsin Thohari. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. ELSAM, Jakarta. 2004.**

**A Mukhtie Fadjar. *Tipe Negara Hukum*. Bayu Media dan In-Trans, Malang. 2004.**

**Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2011.**

**Abdul Kadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997.**

**Abdul Mukhtie Fadjar. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press, Jakarta dan Citra Media, Yogyakarta. 2006.**

**Ahmad Mujahidin. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Refika Aditama, Semarang. 2006.**

**Andi M. Nasrun. *Krisis Peradilan Mahkamah Agung Di Bawah Soeharto*. ELSAM, Jakarta. 2004.**

**Azhary. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsusnya*. UI Press, Jakarta. 1995.**

**Bagir Manan. *Kekuasaan Republik Indonesia*. LPPM-Universitas Islam Bandung, Bandung. 1995.**

**Bagir Manan. *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*. FH UNILA, Bandar Lampung. 1996.**

**Bagir Manan. *Teori dan Politik Konstitusi*. FH UII Press, Yogyakarta. 2003.**

**Bagir Manan. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. FH UII Press, Yogyakarta. 2005.**

Bagir Manan. *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*. Mahkamah Agung RI, Jakarta. 2005.

Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju, Bandung. 2012.

Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta. 2005.

Bambang Sutyoso. *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. UII Press, Yogyakarta. 2006.

Bambang Sutyoso. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta. 2010.

Benny K. Harman. *Konfigurasi politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. ELSAM, Jakarta. 2003.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara*. Bayu Media dan In-Trans Malang. 1984.

Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya. *Hukum Etika dan Kekuasaan*. Genta Publishing, Yogyakarta. 2011.

Erman Suparman. *Mahkamah Agung dan Gagasan Kekuasaan Kehakiman*. Unila. 2009.

Franz Magnis Suseno. *Etika Sosial*. PT Gramedia, Jakarta. 1989.

Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2002.

Idul Rishan. *Komisi Yudisial, Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Genta Press, Yogyakarta. 2013.

I Gede A.B. Wiranata. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005.

Indriyanto Seno Aji. *Sinergi Komisi Yudisial Dengan Lembaga-Lembaga Law Enforcement Lain*. Buletin Komisi Yudisial, Volume I Agustus 2006.

Ismail Sunny. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Aksara Baru, Jakarta. 1983.

Jimly Asshiddiqie. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. FH UII Press, Yogyakarta. 2004.

Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konpress, Jakarta. 2005.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2010.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta.

M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti, Jakarta. 1980.

M. Tahir Azhary. *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Kencana, Jakarta. 2003.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1992.

Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. LP3ES, Jakarta. 2006.

Moh. Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2009.

**Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia.* Habibi Center, Jakarta. 2002.**

**Munir Fuady. *Profesi Mulia.* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005.**

**Ni'matul Huda. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi.* UII Press, Yogyakarta. 2007.**

**Ni'matul Huda. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.* FH UII Press, Yogyakarta. 2011.**

**Oemar Seno Aji. *Peradilan Bebas Negara Hukum.* Erlangga, Jakarta. 1980.**

**Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi.* Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2012.**

**Sirajudin dan Zulkarnain. *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik, Menuju Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa.* Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006.**

**Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.* RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2003.**

**Jurnal Hukum:**

**Jurnal Konstitusi PSHK-Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume III Nomor 1, Juni 2010**

**Jurnal Konstitusi PSHK-Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi RI, Volume I, Nomor 1, November 2012.**

**Undang-Undang:**

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial**

**Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung**

**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

**Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial**

**Surat Keputusan:**

**Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.**

**Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**

**Putusan:**

**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.**

**Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Nomor 04/MKH/XII/2012 tentang Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Oleh Hakim Terlapor Ahmad Yamani (Hakim Agung).**

**Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Nomor 03/MKH/VI/2013  
tentang Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Oleh Hakim  
Terlapor Asmadinata (Hakim *Ad Hoc* Tipikor).**

**Media Online:**

**Rakyat Merdeka Online, Edisi Minggu, 26 Januari 2013.**